



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Badan Usaha/ : PT. SYNERGY OIL NUSANTARA
- Perusahaan
- Nomor dan Tanggal Akta : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006 dibuat di hadapan Notaris Yulianistri, S.H
- Pendirian Korporasi beserta perubahannya
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 16 tanggal 17 Juni 2015 dibuat di hadapan Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn.
 - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 16 tanggal 17 Juni 2015 dibuat di hadapan Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor: 19 tanggal 22 September 2016
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 08 tanggal 12 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Putri Yuris Pratiwi, S.H., M.Kn
- Nomor dan Tanggal Akta : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 16 tanggal 17 Juni 2015 dibuat di hadapan Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor: 19 tanggal 22 September 2016;
- Korporasi pada saat tindak pidana terjadi

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Pelabuhan Kabil Km 12.5
Kabil, Batam, Kepulauan Riau
Kebangsaan : Indonesia
Jenis/Bidang Usaha : industri pengolahan CPO dan produk turunannya
NPWP PT/CV /Yayasan : 02.538.114.6-217.000

YANG DIWAKILI OLEH PENGURUS

Nama Lengkap : ZAMRI Bin KAMAL
Nomor Identitas : A57412255 (Passport)
Tempat Lahir : Johor
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/12 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Malaysia
Tempat Tinggal : - Villa Panbil Blok P 02 Muka Kuning Seibeduk, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- Jalan Riang IV Taman Nusa Damai 81700 Pasir Gudang Johor, Malaysia;
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur Keuangan PT Synergy Oil Nusantara

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. SYNERGY OIL NUSANTARA yang diwakili oleh ZAMRI Bin KAMAL selaku Direktur Keuangan PT Synergy Oil Nusantara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



pidana “melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PT. SYNERGY OIL NUSANTARA yang diwakili oleh ZAMRI Bin KAMAL selaku Direktur Keuangan PT Synergy Oil Nusantara untuk membayar denda sebesar Rp. 750.000.000,- dengan ketentuan dalam hal Terdakwa PT. SYNERGY OIL NUSANTARA tidak mampu membayar Pidana Denda tersebut diganti dengan Perampasan Harta Kekayaan Milik Terdakwa PT. SYNERGY OIL NUSANTARA dan Personil Pengendali Korporasi yakni ZAMRI Bin KAMAL selaku Direktur Keuangan PT Synergy Oil Nusantara yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi dan Personil Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap ZAMRI Bin KAMAL (Direktur Keuangan PT Synergy Oil Nusantara) sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 6 (enam) Bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. SYNERGY OIL NUSANTARA yang diwakili oleh ZAMRI Bin KAMAL selaku Direktur Keuangan PT Synergy Oil Nusantara yaitu :

- 1) Perbaiki lingkungan di sekitar lokasi TPA Telaga Punggur disebelah selatan (Zona F) dengan cara melakukan pengangkatan dan pembersihan membersihkan limbah B3 yang dihasilkan berupa Spent Bleaching Eart (SBE) yang dihasilkan oleh PT Synergy Oil Nusantara untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin.
- 2) Melakukan pemulihan fungsi lingkungan di TPA Telaga Punggur disebelah selatan (Zona F)
- 3) Mengurus perizinan yang terkait pengelolaan lingkungan hidup : izin lingkungan, izin tempat penyimpanan sementara, izin pemanfaatan limbah dan izin dumping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membuat tempat penyimpanan sementara (TPS) dan menempatkan limbah B3 kedalam TPS
4. Menyatakan barang bukti berupa :

DAFTAR BARANG BUKTI DOKUMEN		
No	JUMLAH	JENIS BARANG BUKTI
1.	1 Dokumen	Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Synergy Oil Nusantara Notaris Yulianistri, S.H Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006
2.	1 Lembar	Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-11958 HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
3.	1 Lembar	Fotocopy NPWP PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 02.538.114.6-217.000 Terdaftar tanggal 7 April 2008
4.	1 Lembar	Fotocopy Dokumen Organization Chart PT Synergy Oil Nusantara Revision #2 tanggal 1 Februari 2014
5.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor: 16 tanggal 17 Juni 2015
6.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0946828 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
7.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor: 19 tanggal 22 September 2016
8.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0083247 tanggal 26 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
9.	1 Dokumen	Fotocopy Sarana Prasarana & Standard Operational Procedure (SOP) Pengelolaan-Pengolahan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) PT Synergy Oil Nusantara / PT Musim Mas
10.	1 Dokumen	Fotocopy Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor: 716/Bapedal/PLH/XI/2016, tanggal 08 November 2016 perihal Pemberit

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ahuan Penelolaan Spent Bleaching Earth
11.	1 Lembar	Fotocopy Surat Izin Nomor: 55/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
12.	1 Dokumen	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Periode Januari 2017 s/d Juni 2017
13.	1 Dokumen	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Periode Juli 2017 s/d Desember 2017
14.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Synergy Oil Nusantara Notaris Putri Yuris Pratiwi, S.H., M.Kn. Nomor: 08 tanggal 12 Maret 2018
15.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0111841 tanggal 15 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
16.	1 Lembar	Fotocopy Dokumen Factory Organization Chart PT Synergy Oil Nusantara Revision #7 tanggal 20 Februari 2020
17.	1 Dokumen	Fotocopy Perjanjian dan Pemanfaatan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) PT Mega Green Technology dengan PT Synergy Oil Nusantara tanggal 2 Juni 2020
18.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0187/MGT/VIII/2020, tanggal 01 Juli 2020
19.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0217/MGT/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020
20.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0242/MGT/IX/2020, tanggal 01 September 2020
21.	1 Dokumen	Fotocopy Bukti Pembayaran Pengelolaan Limbah B3 PT Synergy Oil Nusantara kepada PT Surya Sejahtera, PT Teknologi Mitra Nusantara dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2017
22.	1 Lembar	Surat Direktur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor : S-301/PLB3/PK/PLB.3/4/2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Informasi

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



		Perizinan Limbah B3
23.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Hasil Uji Analisis Nomor : 0333/LHP/PTBBI.MARK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia
24.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Hasil Uji Analisis Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia
25.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen laporan hasil uji analisis nomor : OSL2203096 tanggal 01 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. Organo Science Laboratory (Laboratorium Organo)
26.	1 Dokumen	Sertifikat Laboratorium Nomor OSL22080308 tanggal 22 Agustus 2022
27.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 02/OL-QQC/01/2013 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA-Telaga Punggur, tanggal 30 Januari 2013
28.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 100/Bapedal/PLH/III/2013 Perihal Pemberitahuan, tanggal 13 Februari 2013
29.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 18/DKP-PP/IZIN-TR/II/2013 Perihal Surat Izin Pembuangan, Pengelolaan Sementara Spent Bleaching Earth, tanggal 19 Februari 2013
30.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 20/OL-QQC/12/2013 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur, tanggal 10 Desember 2013
31.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 969/Bapedal/PLH/XII/2013
32.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 70/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2013 Perihal Surat Izin Pengangkutan dan Pengelolaan Spent Bleaching Earth di TPA Telaga Punggur, tanggal 24 Desember 2013
33.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 14/OL-QQC/12/2014 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2 Desember 2014
34.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 769/Bapedal/PLH/XII/2014 Perihal Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth tanggal 8 Desember 2014
35.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 08/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2014 Perihal Surat Izin Pengangkutan dan Pengelolaan Spent Bleaching Earth di TPA Telaga Punggur tanggal 24 Desember 2014
36.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 11/OL-QQC/11/2015 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur tanggal 9 November 2015
37.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Penegndalian Dampak Lingkungan Nomor 814/bapeda/PLH/XII/2015 Perihal Pemebritahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth, tanggal 16 Desember 2015
38.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batam Nomor 69/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2015 Perihal Surat Izin Pengangkutan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga, 23 Desember 2015
39.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 007/MM-BTM/IX/16 Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth tanggal 13 September 2016
40.	2 Lembar	Fotocopy Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor: 716/Bapedal/PLH/XI/2016, tanggal 08 November 2016 perihal Pemberit ahuan Penoeelolaan Spent Bleaching Earth
41.	1 Lembar	Fotocopy Surat Izin Nomor: 55/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Izin Pengang kutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Tetap terlampir dalam berkas perkara

DAFTAR BARANG BUKTI SAMPEL							
No	Kode Sampe l	Ttitik Koordinat	Lokasi	Jenis	Metode Pengam bilan	Volume/ Ukuran	Jumlah
1.	PGR-T1 AA1	N 0102'57.61"	TPA Telaga Punggur	Limba h spent	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				bleach ing earth			plastik
	PGR-T1 AB1			Tanah permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T1 AA2			Limba h spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T1 AB2	E1 0407'18.12 "		Tanah permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F1-A			Limba h spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F1-B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
2.	PGR-T2 AA1	N 0102'57.02" E1 0407'17.51 "	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T2 AB1			Tanah Permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastic
	PGR-T2 AA2			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T2 AB2			Tanah Permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F2-A			Limba h spent bleach ing	Grab Samplin g	250 gram	1 ring

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



	PGR-F2-B			earth Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
3	PGR-T3 A	N 0102'56.36" E1 0407'16.87 "	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T3 B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F3-A			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F3-B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
4.	PGR-T4 A	N 0102'56.94" E1 0407'16.29 "	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T4 B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F4 A			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F4 B			Limba h Spent bleach ing	Grab Samplin g	250 gram	1 ring



5.	PGR-T5 A	N 01 02'48.75"	Lahan di Jl. Pattimura (berjarak 1 km dari TPA Telaga Punggur	earth Tanah Pembanding	Grab Sampling	1 kilogram	1 kantong plastik
	PGR-T5 B	E1 0407'41.42"		Tanah Pembanding	Grab Sampling	1 kilogram	1 kantong plastik
6.	PGR-T6 A	N 0102'56.152"	TPA Telaga Punggur	Tanah terkontaminasi	Grab Sampling	1 kilogram	1 kantong plastik
	PGR-T6 B	E1 0407'15.157"		Tanah terkontaminasi	Grab Sampling	1 kilogram	1 kantong plastik
7.	S1	1,07046 N 104,13542 E	PT Synergy Oil Nusantara	Padat	Grab	1,5 Kg	1 Bungkus
8.	S2	1,07046 N 104,13542 E	PT Synergy Oil Nusantara	Padat	Grab	1,5 Kg	

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 142 / Eku.2 / BATAM / 07 / 2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Synergy Oil Nusantara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 tanggal 28 Maret 2006 dibuat di hadapan Notaris Yulianistri, S.H dan telah mendapat persetujuan pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-11958 HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sekira pada rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Zona F menjorok ke Zona G Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Jalan Raya Pelabuhan KM 12,5, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Synergy Oil Nusantara berdiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006 dibuat di hadapan Notaris Yulianistri, S.H yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-11958 HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006, dengan beberapa kali akta perubahannya sehingga terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 08 tanggal 12 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Putri Yuris Pratiwi, S.H., M.Kn. Status penanaman modal adalah Penanaman Modal Asing (PMA).
- Bahwa PT. Synergy Oil Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak kasar dari nabati.
- Bahwa proses pengolahan rafinasi/refiniriy minyak sawit kasar PT. Synergy Oil Nusantara yaitu menggunakan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) mentah disaring menggunakan ph acid food grade (0,05%), citric acid food grade (0,05%) dan bleaching earth/tanah pemucat (0,8%) tergantung kualitas CPO nya untuk memisahkan BPO dan spent bleaching earth (SBE) kemudian dilakukan pemurnian menggunakan deodorizatum dan deacidification menghasilkan PFAD dan RBDPO dengan kapasitas produksinya sebanyak 1.500 ton/hari.
- Bahwa dari proses produksi tersebut, PT. Synergy Oil Nusantara menghasilkan limbah berupa spent bleaching earth (SBE).

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa meminta arahan kepada Bapedal Kota Batam untuk dapat membuang limbah spent bleaching earth (SBE) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Jalan Raya Pelabuhan KM 12,5, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, lalu Bapedal Kota Batam memberikan rekomendasi untuk membuang limbah B3 jenis spent bleaching earth (SBE) ke Zona G pada TPA Telaga Punggur dengan syarat sesuai dengan landfil kelas II, yang dasarnya dilapisi HDPE, namun pada tahun 2009 pembuangan limbah berupa spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur dihentikan. Kemudian pada tahun 2010/2011, Terdakwa mengajukan kembali permohonan pembuangan limbah SBE ke Bapedal Kota Batam untuk dapat membuang lagi limbah spent bleaching earth ke TPA Telaga Punggur. Kemudian Bapedal Kota Batam mengadakan rapat yang dihadiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, PT Surya Sejati Environment Teknologi dan PT SON, dengan hasil untuk dapat membuang limbah SBE ke TPA Telaga Punggur harus memenuhi syarat yaitu kandungan minyak organik kurang dari 5%, menguji karakteristik, TCLP, LD₅₀ di bawah baku mutu dan di lokasi TPA Telaga Punggur dilakukan penyemprotan bakteri. Pada rapat tersebut Terdakwa PT Synergy Oil Nusantara sanggup untuk memenuhi persyaratan yang diberikan, sehingga Bapedal Kota Batam merekomendasikan limbah SBE dibuang ke TPA Telaga Punggur berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan dilakukan dievaluasi terlebih dahulu serta membuat Sarana, Prasarana & Standard Operational Procedur (SOP) Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) PT Synergy Oil Nusantara;

- Bahwa pada tahun 2015, Bapedal Kota Batam menghentikan pembuangan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur dengan alasan limbah spent bleaching earth (SPE) masuk kategori limbah B3 kategori 2, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

- Bahwa pada tahun 2016, PT Synergy Oil Nusantara dan PT Musim Mas mengajukan kembali permohonan pembuangan limbah jenis spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur, Bapedal Kota Batam melakukan rapat dengan instansi terkait dengan kesimpulan rapat bahwa limbah spent bleaching earth (SBE) PT. Synergy Oil Nusantara dapat

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuang kembali ke TPA Telaga Punggur dengan Mengikuti SOP yang telah dibuat, kemudian pada tahun 2017 PT. Teckno Dua Indonesia juga mengajukan pembuangan limbah jenis spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur, lalu PT Synergy Oil Nusantara, PT Teckno Dua Indonesia dan PT Musim Mas menunjuk PT Earlangga untuk mengelola limbah spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur dengan membayar retribusi ke kas daerah sebesar Rp. 75.000 per ton.

- Bahwa limbah Spent Bleaching Earth (SBE) hasil produksi PT. Synergy Oil Nusantara ditempatkan di zona F TPA Telaga Punggur, dengan kondisi tempat pembuangan belum dibangun landfil kelas II di lahan seluas 1 ha, tinggi timbunan 15 m dari permukaan tanah, berwarna coklat kehitaman dan bau menyengat, pada sekeliling timbunan ada saluran drainase yang mengalir ke kolam lindi yang bergabung ke air lindi dari sampah domestik

- Bahwa pada waktu antara tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 Tim Pengamanan dan Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup (Tim PPLH) melakukan peninjauan lokasi ke Telaga Punggur dan menemukan tumpukan limbah Spent Bleaching Earth (SBE) diletakkan di lokasi yang terbuka dan pinggir jurang yang seharusnya TPA tersebut merupakan TPA untuk Sampah Domestik.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999, Spent Bleaching Earth (SBE) termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan Lampiran 1 Tabel 4 (daftar limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus) dengan kode Limbah B413.

- Walaupun dalam Lampiran XIV PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, spent bleaching earth termasuk Limbah Non B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang terdaftar dengan Kode Limbah N108, Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara wajib mengelola limbah mengacu pada Pasal 452 dan Pasal 453 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan harus mengacu pada Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non B3.



- Bahwa Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara melakukan dumping limbah jenis Spent Bleaching Earth (SBE) di Zona F menyorok ke Zona G Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Jalan Raya Pelabuhan KM 12,5, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan sample di lokasi TPA Telaga Punggur ditemukan hasil sebagai berikut:

a) Pada lokasi N 01° 02' 57,61" E 104° 07' 18,12" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 1-5 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

b) Pada lokasi N 01° 02' 57,02" E 104° 07' 17,51" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 50-60 %, erosi tanah sedalam 5-10 cm, lebar 20-30 cm dan panjang 2-4 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

c) Pada lokasi N 01° 02' 56,36" E 104° 07' 15,87" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, erosi tanah sedalam 20-30 cm, lebar 30-40 cm dan panjang 100-150 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

d) Pada lokasi N 01° 02' 56,94" E 104° 07' 16,29" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 50-60 %, erosi tanah sedalam 5-10 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 6-8 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

- Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan metode purposive sampling diketahui:

a) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, dimana kriteria ambang kritis > 8,5. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T2 AA1 (8,83) (PP Nomor 150 tahun 2000).

b) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar klei (liat), dimana kriteria ambang kritis < 18%. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T1 AA1 (11 %), PGR T1 AB1 (0 %), PGR T2 AA1 (0 %), PGR T2 AB1 (0 %), PGR T3 A (0%) dan PGR T4 A (0 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

c) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, dimana kriteria ambang kritis < 200 mV. Adapun parameter redoks tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sampel PGR T1 AA1 (144 mV), PGR T1 AB1 (128 mV), PGR T2 AA1 (112 mV), PGR T2 AB1 (124 mV), PGR T3 A (131 mV) dan PGR T4 A (131 mV) (PP Nomor 150 tahun 2000).

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0333/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 29 Maret 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas) tanah, dimana kriteria ambang kritis $<0,7$ cm/jam. Adapun derajat pelurusan air tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR F1 A (0,68 cm/jam) dan PGR F2 A (0,66 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000).

Dari hasil analisa laboratorium telah terjadi kerusakan tanah akibat penimbunan limbah B3 SBE di zona F TPA Telaga Punggur yaitu pada parameter erosi tanah, batuan permukaan dan solum tanah, pH tanah, klei (liat), redoks dan derajat pelurusan air/permeabilitas melebihi baku mutu kriteria baku kerusakan berdasarkan PP Nomor 150 tahun 2000 dan parameter tanah dan vegetasi melebihi baku mutu kriteria baku kerusakan berdasarkan Kepmen Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006 dibuat di hadapan Notaris Yulianistri, S.H dan telah mendapat persetujuan pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-11958 HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sekira pada rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Zona F menjorok ke Zona G Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Jalan Raya Pelabuhan KM 12,5, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Synergy Oil Nusantara berdiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006 dibuat di hadapan Notaris Yulianistri, S.H yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-11958 HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006, dengan beberapa kali akta perubahannya sehingga terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 08 tanggal 12 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Putri Yuris Pratiwi, S.H., M.Kn. Status penanaman modal adalah Penanaman Modal Asing (PMA).
- Bahwa PT. Synergy Oil Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak kasar dari nabati.
- Bahwa proses pengolahan rafinasi/refeniry minyak sawit kasar PT. Synergy Oil Nusantara yaitu menggunakan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) mentah disaring menggunakan ph acid food grade (0,05%), citric acid food grade (0,05%) dan bleaching earth/tanah pemucat (0,8%) tergantung kualitas CPO nya untuk memisahkan BPO dan spent bleaching earth (SBE) kemudian dilakukan pemurnian menggunakan deodorizatum dan deacidification menghasilkan PFAD dan RBDPO dengan kapasitas produksinya sebanyak 1.500 ton/hari.
- Bahwa dari proses produksi tersebut, PT. Synergy Oil Nusantara menghasilkan limbah berupa spent bleaching earth (SBE).
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa meminta arahan kepada Bapedal Kota Batam untuk dapat membuang limbah spent bleaching earth (SBE) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Jalan Raya Pelabuhan KM 12,5, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, lalu Bapedal Kota Batam memberikan rekomendasi untuk membuang limbah B3 jenis spent bleaching earth (SBE) ke Zona G pada TPA Telaga Punggur dengan syarat sesuai dengan landfil kelas II, yang dasarnya dilapisi HDPE, namun pada tahun 2009 pembuangan limbah berupa spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur dihentikan. Kemudian pada tahun 2010/2011, Terdakwa mengajukan kembali permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan limbah SBE ke Bapedal Kota Batam untuk dapat membuang lagi limbah spent bleaching earth ke TPA Telaga Punggur. Kemudian Bapedal Kota Batam mengadakan rapat yang dihadiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, PT Surya Sejati Environment Teknologi dan PT SON, dengan hasil untuk dapat membuang limbah SBE ke TPA Telaga Punggur harus memenuhi syarat yaitu kandungan minyak organik kurang dari 5%, menguji karakteristik, TCLP, LD₅₀ di bawah baku mutu dan di lokasi TPA Telaga Punggur dilakukan penyemprotan bakteri. Pada rapat tersebut Terdakwa PT Synergy Oil Nusantara sanggup untuk memenuhi persyaratan yang diberikan, sehingga Bapedal Kota Batam merekomendasikan limbah SBE dibuang ke TPA Telaga Punggur berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan dilakukan dievaluasi terlebih dahulu serta membuat Sarana, Prasarana & Standard Operational Procedur (SOP) Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) PT Synergy Oil Nusantara;

- Bahwa pada tahun 2015, Bapedal Kota Batam menghentikan pembuangan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur dengan alasan limbah spent bleaching earth (SPE) masuk kategori limbah B3 kategori 2, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

- Bahwa pada tahun 2016, PT Synergy Oil Nusantara dan PT Musim Mas mengajukan kembali permohonan pembuangan limbah jenis spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur, Bapedal Kota Batam melakukan rapat dengan instansi terkait dengan kesimpulan rapat bahwa limbah spent bleaching earth (SBE) PT. Synergy Oil Nusantara dapat dibuang kembali ke TPA Telaga Punggur dengan Mengikuti SOP yang telah dibuat, kemudian pada tahun 2017 PT. Teckno Dua Indonesia juga mengajukan pembuangan limbah jenis spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur, lalu PT Synergy Oil Nusantara, PT Teckno Dua Indonesia dan PT Musim Mas menunjuk PT Earlangga untuk mengelola limbah spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur dengan membayar retribusi ke kas daerah sebesar Rp. 75.000 per ton.

- Bahwa limbah Spent Bleaching Earth (SBE) hasil produksi PT. Synergy Oil Nusantara ditempatkan di zona F TPA Telaga Punggur, dengan kondisi tempat pembuangan belum dibangun landfil kelas II di lahan

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1 ha, tinggi timbunan 15 m dari permukaan tanah, berwarna coklat kehitaman dan bau menyengat, pada sekeliling timbunan ada saluran drainase yang mengalir ke kolam lindi yang bergabung ke air lindi dari sampah domestik

- Bahwa pada waktu antara tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 Tim Pengamanan dan Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup (Tim PPLH) melakukan peninjauan lokasi ke Telaga Punggur dan menemukan tumpukan limbah Spent Bleaching Earth (SBE) diletakkan di lokasi yang terbuka dan pinggir jurang yang seharusnya TPA tersebut merupakan TPA untuk Sampah Domestik.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999, Spent Bleaching Earth (SBE) termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan Lampiran 1 Tabel 4 (daftar limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus) dengan kode Limbah B413.

- Walaupun dalam Lampiran XIV PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, spent bleaching earth termasuk Limbah Non B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang terdaftar dengan Kode Limbah N108, Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara wajib mengelola limbah mengacu pada Pasal 452 dan Pasal 453 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan harus mengacu pada Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non B3.

- Bahwa Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara melakukan dumping limbah jenis Spent Bleaching Earth (SBE) di Zona F menyorok ke Zona G Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Jalan Raya Pelabuhan KM 12,5, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratory Analysis Report dari PT Organo Science Laboratorium Nomor : OSL2203096 tanggal 1 April 2022, Spent Bleaching Earth (SBE) dengan kode sampel PGR- F2-B yang berada pada titik koordinat N 0102'57.02", E1 0407'17.51" di lokasi TPA Telaga Punggur dikategorikan sebagai limbah B3 karena mengandung kadar minyak lebih dari 3% (tiga persen) yaitu 7,21 %. Dengan demikian, tanah

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar TPA Telaga Punggur yang dijadikan tempat pembuangan limbah SBE telah terkontaminasi atau mengandung SBE kategori limbah B3 Limbah padat berupa SBE masuk kategori limbah B3 berdasar PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dengan Kode Industri 43, Kode Limbah A343-2.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan sample di lokasi TPA Telaga Punggur ditemukan hasil sebagai berikut:

e) Pada lokasi N 01° 02' 57,61" E 104° 07' 18,12" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 1-5 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

f) Pada lokasi N 01° 02' 57,02" E 104° 07' 17,51" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 50-60 %, erosi tanah sedalam 5-10 cm, lebar 20-30 cm dan panjang 2-4 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

g) Pada lokasi N 01° 02' 56,36" E 104° 07' 15,87" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, erosi tanah sedalam 20-30 cm, lebar 30-40 cm dan panjang 100-150 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

h) Pada lokasi N 01° 02' 56,94" E 104° 07' 16,29" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 50-60 %, erosi tanah sedalam 5-10 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 6-8 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

- Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan metode purposive sampling diketahui:

e) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, dimana kriteria ambang kritis > 8,5. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T2 AA1 (8,83) (PP Nomor 150 tahun 2000).

f) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar klei (liat), dimana kriteria ambang kritis < 18%. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T1 AA1 (11 %), PGR T1 AB1 (0 %), PGR T2 AA1 (0 %), PGR T2 AB1 (0 %), PGR T3 A (0%) dan PGR T4 A (0 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

g) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, dimana kriteria ambang kritis < 200 mV. Adapun parameter redoks tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



pada sampel PGR T1 AA1 (144 mV), PGR T1 AB1 (128 mV), PGR T2 AA1 (112 mV), PGR T2 AB1 (124 mV), PGR T3 A (131 mV) dan PGR T4 A (131 mV) (PP Nomor 150 tahun 2000).

h) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0333/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 29 Maret 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas) tanah, dimana kriteria ambang kritis $<0,7$ cm/jam. Adapun derajat pelurusan air tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR F1 A (0,68 cm/jam) dan PGR F2 A (0,66 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000).

Dari hasil analisa laboratorium telah terjadi kerusakan tanah akibat penimbunan limbah B3 SBE di zona F TPA Telaga Punggur yaitu pada parameter erosi tanah, batuan permukaan dan solum tanah, pH tanah, klei (liat), redoks dan derajat pelurusan air/permeabilitas melebihi baku mutu kriteria baku kerusakan berdasarkan PP Nomor 150 tahun 2000 dan parameter tanah dan vegetasi melebihi baku mutu kriteria baku kerusakan berdasarkan Kepmen Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Fatriadi Bin Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Calon PPLH sejak Tahun 1 Agustus 2018 melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu : melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari



dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. Kedudukan sehari hari saksi di BPPHLHK seksi II Wilayah Sumatera di Pekanbaru;

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan pengawasan terhadap Tempat Pembuangan Akhir Telaga Punggur berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai No.3760/BPPHLHKS/TU/Kum/8/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tmt 22 s.d 26 Agustus 2017 saksi bersama dengan Ketua Tim PPLH (Sunardi,S.Kom,M.IP) dan 1 orang Staff Seksi Wil II (Batara) melakukan kegiatan pengawasan terhadap penatatan penanggungjawab terhadap PT Delta Shipyard Panaran Dapur XII Kelurahan Sei Pelungut Kecamatan Segalung Kota Batam Kepulauan Riau. Selanjutnya sesuai arahan dari Ketua Tim saksi dan tim melakukan peninjauan lokasi TPA Telangga Punggur karena adanya informasi tentang adanya pembuangan limbah B3 berupa *Spent Bleaching Earth* (SBE) di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur. Selanjutnya saksi dan tim dengan didampingi oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam melakukan peninjauan lokasi lokasi TPA Telangga Punggur dan menemukan adanya tumpukan *Spent Bleaching Earth* (SBE);

- Bahwa Pada saat kunjungan ke TPA Telangga Punggur saksi dan tim menemukan adanya *Spent Bleaching Earth* (SBE) diletakan dilokasi yang terbuka dan pinggir jurang yang mana seharusnya TPA tersebut merupakan TPA untuk Sampah Domestik dan berdasarkan informasi dan petunjuk dari ketua tim (PPLH) bahwa penempatan *Spent Bleaching Earth* (SBE) dilokasi tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari Ketua Tim dan dari Tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bahwa limbah B3 berupa *Spent Belaching Earth* (SBE) yang ditimbun di TPA Telaga Punggur diduga dan berdasarkan informasi dari penanggung jawab TPA berasal dari PT. Musim Mas, Teckno Duo Indonesia dan PT. Sinergy Oil Nusantara;

- Bahwa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun berdasarkan pasal Pasal 40 (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan : a. penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab. Sesuai dengan daftar Lampiran PP 18 Tahun 1999 bahwa Spent Bleaching Eart (SBE) merupakan residu minyak dari kegiatan pengolahan lemak / nabati dan derivatnya sesuai lampiran I table 2 daftar limbah B3 dari sumber yang spesifik dengan kode limbah D233;

Menurut Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999, Spent Bleaching Eart (SBE) termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan Lampiran 1 Tabel 4 (daftar limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus) dengan kode Limbah B413. Berdasarkan Pasal 175 : Setiap orang dilarang melakukan Dumping (pembuangan) Limbah B3 ke Media Lingkungan Hidup tanpa Izin dan Pasal 176 ayat1 : Setiap orang untuk dapat melakukan Dumping (pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri.

Menurut PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa SBE merupakan limbah non B3 terdaftar sesuai dengan lampiran XIV. Berdasarkan pasal 452 pengelolaan terhadap limbah Non B3 terdaftar dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Limbah non B3 dan pasal 453 setiap orang dilarang melakukan : huruf a. Dumping (pembuangan) limbah non B3 tanpa persetujuan dari pemerintah Pusat dan huruf d.melakukan penimbunan limbah non B3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir;

- Bahwa Limbah SBE wajib dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pasal 1 serta dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 1 dinyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Moh. Zaini, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2008 s/d 2016 menjabat sebagai Kasubid Pengendalian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Tugas Saksi adalah mengawasi lalu lintas limbah B3, mengawasi lalu lintas impor B3, memproses izin penyimpanan limbah B3
- Bahwa Saksi mengetahuinya kronologis pembuangan (dumping) limbah berupa spent bleaching earth dari proses produksi pengelolaan minyak sawit di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Kronologisnya sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2007 PT Synergi Oil Nusantara (PT SON) meminta arahan kepada Bapedal Kota Batam untuk membuang limbah spent bleaching earth dari proses pengelolaan minyak sawit ke TPA sesuai dengan dokumen lingkungan PT SON. Limbah B3 spent bleaching earth (SBE) tidak masuk kategori limbah b3 berdasarkan PP No 18/1999 maka Bapedal Kota Batam merekomendasikan PT SON membuang Limbah B3 spent bleaching earth ke TPA Telaga Punggur, dengan syarat tempat pembuangannya sesuai dengan landfil kelas II, yang dasarnya dilapisi HDPE;
 - b. Pada tahun 2009, Polda Kepulauan Riau menghentikan PT SON untuk membuang limbah B3 spent bleaching earth ke TPA Telaga Punggur dengan alasan Polda menduga limbah SBE masuk kategori limbah B3 . Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Polda Kepulauan Riau terkait pembuangan limbah tersebut yang didampingi oleh Bapedal Kota Batam dan mendatangkan Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil penyelidikan bahwa limbah spent bleaching earth dari proses pengelolaan minyak sawit bukan kategori limbah B3 maka penyelidikan dihentikan. Dan pengelolaan limbah spent bleaching earth dilimpahkan kepada Bapedal Kota Batam, Bapedal Kota Batam meminta kepada perusahaan penghasil untuk menunjuk perusahaan yang akan melakukan pengelolaan SBE dan yang ditunjuk adalah PT Surya Sejati Environment Teknologi sebagai pengelola TPA Telaga Punggur;
 - c. Pada tahun 2010/2011, PT SON mengajukan kembali permohonan pembuangan limbah SBE ke Bapedal Kota Batam untuk dapat membuang lagi limbah spent bleaching earth ke TPA Telaga Punggur. Kemudian Bapedal Kota Batam mengadakan rapat

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



yang dihadiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, PT Surya Sejati Environment Teknologi dan PT SON, dengan hasil untuk dapat membuang limbah SBE ke TPA Telaga Punggur harus memenuhi syarat yaitu kandungan minyak organik kurang dari 5%, menguji karakteristik, TCLP, LD50 di bawah baku mutu dan di TPA Telaga Punggur dilakukan penyemprotan bakteri. Dari hasil rapat tersebut PT SON dapat memenuhi persyaratan yang diberikan, maka Bapedal Kota Batam merekomendasikan limbah SBE dibuang ke TPA Telaga Punggur berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan dilakukan dievaluasi terlebih dahulu serta membuat Sarana, Prasarana & Standard Operational Procedure (SOP) Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) PT SON;

d. Pada tahun 2012 PT Musim Mas juga mengajukan permohonan pembuangan limbah SBE ke Bapedal Kota Batam untuk dapat membuang lagi limbah spent bleaching earth ke TPA Telaga Punggur dengan memenuhi syarat yaitu kandungan minyak organik kurang dari 5%, menguji karakteristik, TCLP, LD50 di bawah baku mutu dan di TPA Telaga Punggur dilakukan penyemprotan bakteri;

e. Pada tahun 2015, Bapedal Kota Batam menghentikan pembuangan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur dengan alasan limbah spent bleaching earth masuk kategori limbah B3 kategori 2, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;

f. Pada tahun 2016 PT SON dan PT Musim Mas mengajukan kembali permohonan pembuangan limbah SBE ke Walikota Batam, yang didisposisikan ke Kepala Bapedal Kota Batam. Kemudian Bapedal Kota Batam yang dipimpin oleh Bpk. Dendi N. Purnomo mengadakan rapat yang dihadiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan, PT SON dan PT Musim Mas. Hasil rapat adalah limbah SBE bukan limbah B3 karena dalam prosesnya tidak menggunakan B3 maka diputuskan limbah SBE dibolehkan untuk dibuang ke TPA Telaga Punggur, karena sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Batam, dan juga membayar retribusi ke DKP. Kemudian Bapedal Kota Batam bersama-sama dengan ALPOLIN untuk menanyakan ke Deputi



bidang Limbah B3, KLH, dan kami mendapatkan saran untuk mengajukan delisting limbah B3 apabila uji karakteristik, TCLP dan LD50 memenuhi, namun tidak untuk semua lokasi hanya di lokasi tertentu saja. Sampai dengan sekarang permohonan delisting limbah B3 terhadap limbah SBE, belum ada tindak lanjutnya. Selanjutnya Bapedal Kota Batam menerbitkan surat rekomendasi pengelolaan SBE ke TPA Telaga Punggur;

- Bahwa Mekanisme izin limbah B3 dapat dibuang ke TPA Telaga Punggur, sebagai berikut:

- a. Bahwa perusahaan mengajukan surat permohonan pemberitahuan pengelolaan SBE ke Walikota Batamdisposisi ke Sekretaris Daerahmeneruskan ke Bapedal Kota Batam, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan;
- b. Kepala Bapedal Kota Batam selaku Koordinator melakukan rapat pembahasanmelakukan kunjungan ke TPA untuk melihat kapasitas tampung TPArapat hasil kunjungan dan tindak lanjut, perusahaan juga prsentasi hasil uji karakteristik, TCLP dan LD₅₀ Bapedal Kota batam menerbitkan surat rekomendasi pengelolaan SBE ke TPA Telaga Punggur perusahaan mengajukan izin pembuangan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam;
- c. Selanjutnya perusahaan menunjuk pengangkut limbah SBE dari lokasi kegiatan ke TPA Telaga Punggur serta menugaskan pengangkut untuk menyemprot bakteri di TPA, yang diawasi oleh pihak perusahaan perusahaan membayar retribusi ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan tugasnya adalah mengambil limbah SBE di TPA yang kadar minyaknya kurang dari 5% untuk dimanfaatkan sebagai pemberat tanah;

- Bahwa Benar Surat Nomor: 715/Bapedal/PLH/XI/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth atas nama PT Musim Mas dan Surat Nomor: 716/Bapedal/PLH/XI/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth atas nama PT Synergi Oil Nusantara diterbitkan oleh Bapedal Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sarana, Prasarana & Standard Operational Procedur (SOP) Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) dibuat PT SON dan PT Musim Mas oleh masing-masing perusahaan yang melibatkan Ahli lingkungan, Saksi hanya memeriksa saja kemudian disetujui oleh Kepala Bapedal Kota Batam;
- Bahwa Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 209 Walikota Batam dapat menerbitkan Izin Dumping;
- Bahwa Lokasi untuk tempat pembuangan/penempatan limbah B3 berupa spent bleaching earth di area TPA Telaga Punggur berada di zona F menjorok ke Zona G (peta terlampir). Konstruksinya dibangun sesuai dengan landfill kelas II, luas lahan kurang lebih 1 ha, kedalaman 2 m, dibangun tanggul dengan ketinggian 2 m dan keseluruhan konstruksi dipasang HDPE, ada sumur pantau, bak penampungan air lindi dan treatment awal. Tata cara pembuangannya mengikuti SOP yang telah dibuat dan SBE ditempatkan sementara sampai kandungan minyak hilang atau kurang dari 5%, setelah kandungan minyak kurang dari 5% maka selanjutnya limbah SBE dimanfaatkan untuk pupuk/pembenah tanah (dimanfaatkan untuk taman di Kota Batam);
- Bahwa Lokasi tempat pembuangan/penempatan limbah berupa spent bleaching earth di Zona G yang dibangun untuk penimbunan sementara berada dibawah Zona F yang berdekatan bak air lindi;
- Bahwa Konsep penempatan limbah SBE di TPA Telaga Punggur itu sifatnya sementara yaitu untuk menurunkan kadar minyak kurang dari 5%, dan setelah itu limbah SBE akan dimanfaatkan sebagai pupuk atau pembenah tanah di Kota Batam oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam dan Dinas KP2K Kota Batam, hal ini untuk menjaga volume tempat land fill pada Zona G dan juga SBE yang kandungan minyaknya kurang dari 5% dapat dimanfaatkan;
- Bahwa Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, PT. Synergi Oil Nusantara, PT. Musim Mas belum memiliki izin dumping, sedangkan untuk PT. Teckno Dua Indonesia Saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang bertanggungjawab terhadap TPA Telaga Punggur adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara umum lokasi pembuangan yang dilakukan PT. SON tidak masuk dalam Zona G lokasi yang telah dibangun untuk penimbunan SBE;
- Bahwa Setahu Saksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, PT. Synergi Oil Nusantara dan PT. Musim Mas tidak memiliki izin dumping dari Walikota Batam;
- Bahwa Yang Saksi ketahui bahwa kewajiban melakukan uji karakteristik, TCLP dan LD50 itu dilakukan pada saat akan melakukan pengelolaan limbah SBE di Telaga Punggur satu kali setiap tahun, sesuai dengan penerbitan rekomendasi oleh Bapedal Kota Batam;
- Bahwa Yang Saksi ketahui, yang di keluarkan oleh Bapedal saat itu hanya surat rekomendasi pengelolaan Limbah SBE di TPA Telaga Punggur, kemudian perusahaan minta izin (izin pengelolaan limbah SBE di TPA Telaga punggur) kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam dimana untuk pengelolaan limbah di TPA tersebut dibawah kewenangan dan pengawasan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, terkait dengan PP Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan Dumping yang wajib memiliki Izin dari Menteri, ini sudah dibahas dalam rapat dan juga sudah disampaikan kepada perusahaan penghasil, tetapi perusahaan penghasil tetap tidak menerima/meyakini bahwa limbah SBE termasuk limbah B3 berdasarkan hasil Uji Laboratorium (Uji Karakteristik, TCLP dan LD50), dan juga didalam dokumen lingkungan perusahaan penghasil dinyatakan bahwa limbah SBE tidak di kategorikan sebagai limbah B3. Selain daripada itu didalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Dumping dapat diberikan oleh Walikota dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam Pasal 208 dan Pasal 209 dalam Perda tersebut;
- Bahwa Yang Saksi ingat di dalam rekomendasi Bapedal Kota Batam lokasi yang di tunjuk untuk pengelolaan SBE itu berada di lokasi zona G sesuai dengan hasil rapat dan rencana desain yang sudah di setujui, sedangkan pada saat Saksi diajak untuk melihat kembali oleh tim gakkum KLHK sekitar tahun 2018 lokasi yang di gunakan oleh perusahaan berada di zona F tidak sesuai dengan rekomendasi yang di terbitkan oleh Bapedal Kota Batam;

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti perihal Perda No 2 tahun 2004 dan Perpres No 87 tahun 2011 yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat rekomendasi penempatan limbah SBE di TPA Telaga Punggur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. A Dendi Noviardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2008 s/d 2016 Saksi sebagai Kepala Bappedal Kota Batam, kemudian sejak bulan Desember 2016 s/d Desember 2017 sebagai Kepala DLH Kota Batam. Tugasnya adalah melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Batam
- Bahwa Saksi mengetahui pembuangan /penempatan (dumping) limbah berupa spent bleaching earth (SBE) dari proses penyaringan minyak sawit di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, sebagai berikut:
 - a. Awal pembuangan limbah SBE dilakukan oleh PT Agrintara (BUMN) pada tahun 1996. PT Agrintara merupakan pabrik minyak sawit yang menghasilkan limbah SBE dari proses penyaringan minyak sawit. Di dalam dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian disebutkan bahwa limbah SBE dapat dibuang ke TPA Telaga Punggur;
 - b. Pada tahun 2010 PT Agrintara mengalami bangkrut, dan dibeli oleh PT Synergi Oil Nusantara (PT SON) dan limbah SBE tetap di buang di TPA Telaga Punggur;
 - c. Pada tahun 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuat zonasi untuk penempatan limbah industri dan limbah domestik di TPA Telaga Punggur;
 - d. Pada tahun 2009, Polda Kepulauan Riau menghentikan PT SON untuk membuang limbah B3 spent bleaching earth ke TPA Telaga Punggur dan memperjualbelikan limbah SBE tersebut ke PT Semen Bosowa Batam dengan alasan Polda menduga limbah SBE masuk kategori limbah B3. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Polda Kepulauan Riau. Hasil penyelidikan bahwa limbah spent bleaching earth dari proses pengelolaan minyak sawit bukan

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



kategori limbah B3 maka penyelidikan dihentikan, dan PT SON masih membuang limbah SBE ke TPA Telaga Punggur;

e. Pada tahun 2012 PT Musim Mas (PT MM) mengajukan permohonan pembuangan limbah SBE ke Walikota Kota Batam untuk dapat membuang lagi limbah SBE ke TPA Telaga Punggur dan berdasarkan disposisi Walikota Batam kemudian Sekretaris Daerah (Bpk. Agus Saiman) mengadakan rapat yang dihadiri oleh Saksi, Kepala DKP Kota Batam dan beberapa pejabat lainnya, dengan hasil rapat PT Musim Mas dan Synergi Oil Nusantara membuat kajian teknis di zona baru untuk membuat layer baru dan menguji limbah SBE dengan memenuhi syarat yaitu kandungan minyak organik kurang dari 5%, menguji karakteristik, TCLP, LD50 di bawah baku mutu dan di TPA Telaga Punggur dilakukan penyemprotan bakteri;

f. Pada tahun 2013 PT Musim Mas dan Synergi Oil Nusantara membuat konstruksi penampungan limbah SBE di zonasi G dengan melengkapi lapisan kedap air, tanggul, dan saluran – saluran air lindi untuk limbah industri TPA Telaga Punggur;

g. Pada tahun 2014 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang menyatakan bahwa limbah dari proses penyaringan minyak sawit yaitu spent bleaching earth (SBE) masuk kategori limbah B3 dengan kode B-413, maka kami menghentikan pembuangan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur selama 8 (delapan) bulan, mulai April s/d Desember 2015;

h. Pada saat penghentian di awal tahun 2015, PT SON komplain ke kami tidak dapat membuang limbah SBE di TPA Telaga Punggur dan limbah SBE menumpuk di pabrik dan di pinggir jalan, dan sudah membuat konstruksi penampungan di TPA Telaga Punggur namun tidak dapat menggunakan, dan tumpukan limbah SBE semakin bertambah dan tidak ada solusinya. Kemudian Sekretaris Daerah (Bpk. Agus Sulaiman), Saksi, kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Kelautan Perikanan Peternakan dan Kehutanan (KP2K) serta beberapa pejabat lainnya mengecek tempat penampungan limbah SBE di TPA Telaga Punggur, serta menerima penjelasan bahwa industri pengolah minyak sawit memberikan pajak ekspor minyak (PNBP) sebesar + Rp600



M/Tahun, untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan mendapat retribusi Rp. 1,5 M – Rp2 M/tahun. Serta melakukan ancaman untuk menutup operasional PT SON sehingga dapat menimbulkan keresahan sosial & kelangkaan minyak goreng di pasaran. Maka dikarenakan adanya pertimbangan itu, Sekretaris Daerah Bpk. Agus Saiman memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengusaha melakukan kajian uji laboroatorium limbah B3 SBE yaitu kandungan minyak organik kurang dari 5% sebelum dibuang ke TPA, menguji karakteristik, TCLP, LD50 di bawah baku mutu dan di TPA Telaga Punggur dilakukan penyemprotan bakteri, apabila hasilnya di bawah baku mutu maka limbah SBE dapat dibuang ke zonasi limbah industri di TPA Telaga Punggur;

i. Setelah persyaratan di atas dipenuhi maka pada tanggal 16 Desember 2015 Bapedal Kota Batam menerbitkan surat pemberitahuan pengelolaan SBE dapat dibuang ke TPA Telaga Punggur dan dilakukan treatment, setelah mendapatkan ijin dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan surat Nomor : 815/Bapedal/PLH/XII/2015 dengan masa berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi;

j. Pada tahun 2016 PT Teckno Dua Indonesia juga membuang limbah SBE ke TPA Telaga Punggur

k. Pada tanggal 8 November 2016 Bapedal Kota Batam menerbitkan surat pemberitahuan pengelolaan SBE dapat dibuang ke TPA Telaga Punggur dan dilakukan treatment yang mengacu kepada Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 dengan surat Nomor : 715/Bapedal/PLH/XI/2016 dengan masa berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi;

- Bahwa Sekda mengarahkan agar penanganan limbah SBE dipercepat jika hasil laboratorium negatif. Karena sifat kedaruratan, dan berdasarkan Tata Ruang tidak ada lahan yang peruntukkannya tempat penimbunan limbah B3 di Kota Batam, maka diambil keputusan bersama di lapangan (TPA) pembuangan limbah SBE dapat dibuang ke TPA Telaga Punggur di zona yang telah dilapisi lapisan kedap air

Sifat kedaruratan yang dimaksud adalah:

a. Belum ada perusahaan di Batam yang memiliki Izin pengelolaan limbah SBE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Belum ada alternatif yang lain dimana berdasarkan keterangan perusahaan / PT SON bahwa harga pengelola limbah SBE di Jakarta (PPLI) sebesar Rp. 2.400/kg sedangkan bahan baku dibeli Rp. 6.500/kg dan harga minyak goreng curah Rp. 8.000/kg. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Dasar hukum penerbitan surat rekomendasi pengelolaan SBE adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Tata Laksana Kepemerintahan (SOTK);
- d. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;

- Bahwa Surat Bapedal Kota Batam Nomor 75/Bapedal/PLH/XI/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth bukan izin pembuangan limbah B3 berupa SBE ke TPA Telaga Punggur melainkan surat pertimbangan terhadap pengelolaan limbah SBE yang kami anggap darurat untuk diselesaikan. Pada angka 9 disebutkan "Pengelolaan SBE dapat dilaksanakan apabila perusahaan penghasil dan pengangkut telah memperoleh izin dari DKP Kota Batam". Dan yang mempunyai kewenangan di TPA Telaga Punggur adalah DKP Kota Batam serta pengawasan pengelolaan limbah SBE dilakukan oleh DKP Kota Batam dan PT Musim Mas, PT Synergi Oil Nusantara dan PT Teckno Dua Indonesia selaku penghasil limbah SBE, kami hanya menerima laporan saja per periodik;

- Bahwa Yang membuang limbah SBE ke TPA Telaga Punggur adalah PT Synergi Oil Nusantara, PT Musim Mas dan PT Teckno Dua Indonesia;

- Bahwa Ketiga perusahaan bekerjasama dengan pengangkut limbah B3 berizin yaitu PT Earlangga Jaya;

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi TPA Telaga Punggur tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 periode tahun 2015 s/d 2017 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun yang lebih mengetahui adalah Sdr. Suleman Nababan (Kepala DKP Kota Batam);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi TPA Telaga Punggur tidak memiliki Izin Dumping untuk limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dari Walikota Batam, namun hanya mengacu kepada Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 dan Perpres No.87 tahun 2011 tentang RTRW Batam Bintang Karimun;
- Bahwa Yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah SBE adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, penghasil limbah SBE (PT Musim Mas, PT Synergi Oil Nusantara dan PT Teckno Dua Indonesia) dan pengelola limbah SBE;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat pengelolaan sampah sejenis rumah tangga berupa limbah SBE di TPA Telaga Punggur yang beralamat di Kecamatan Nongsa, Kelurahan Kabil, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi pernah memasuki/mendatangi TPA Telaga Punggur tersebut bersama-sama dengan Sekretariat Daerah Kota Batam dalam rangka mengecek konstruksi. Lokasi pembuangan limbah SBE yang ditunjuk oleh Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Batam;
- Bahwa Dikarenakan DLH menghentikan pembuangan limbah SBE di TPA Telaga Punggur karena limbah SBE dikategorikan limbah B3 berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, PT Synergi Oil Nusantara dan PT Musim Mas menyurati ke Walikota Batam minta solusi pengelolaan limbah B3 SBE, karena PT SON dan PT MM telah membangun tempat penampungan limbah SBE di TPA Telaga Punggur dengan biaya Rp. Satu Milyar, dan telah membayar retribusi ke Kas Daerah Rp 1,5 Milyar per tahun, dan limbah B3 SBE menumpuk di dalam pabrik juga di pinggir-pinggir jalan. Maka karena keadaan darurat tersebut Walikota Batam memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa TPA Telaga Punggur adalah tempat pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 dan Perpres No.87 tahun 2011 tentang RTRW Batam Bintan Karimun;

- Bahwa Penanganan limbah SBE ini pernah juga disampaikan dalam RDP dengan Komisi III DPRD Batam serta disampaikan juga oleh pengusaha bahwa issue SBE sebagai limbah B3 dapat merugikan image/permasalahan minyak goreng di masyarakat, seolah minyak goreng yang dijual telah tercemar limbah B3 sehingga dapat menjadi issue dagang dimana SBE di Malaysia tidak dikategorikan sebagai limbah B3;
- Bahwa Peraturan Walikota Tata cara penimbunan dan penetapan lokasi penimbunan limbah B3 karakteristik 2 (dua) belum disusun. Tata cara pembangunan landfill pengelolaan SBE di TPA Telaga Punggur menggunakan Keputusan Bapedal Nomor Kep.-04/Bapedal/09/1995 tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Kategori II (Secure, Landfil, Single, Liner);
- Bahwa Lokasi pengelolaan limbah SBE di zona G yang telah dibangun landfill kelas II, dan sifatnya hanya sementara. Cara membuangnya mengikuti Standard Operational Procedure PT Synergi Oil Nusantara dan PT Musim Mas (terlampir);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pengawasan pengelolaan limbah di TPA Telaga Punggur, yang bertugas melakukan pengawasan adalah bidang pengawasan dan penindakan;
- Bahwa Surat rekomendasi tersebut bukan merupakan izin pengelolaan limbah SBE, hanya sebatas pemberitahuan teknis pengelolaan limbah SBE di TPA Telaga Punggur;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT Teckno Dua Indonesia mulai penempatan limbah SBE di TPA Telaga Punggur sekitar akhir bulan April 2017;
- Bahwa Tidak ada izin yang dikeluarkan untuk PT Teckno Dua Indonesia, hanya surat rekomendasi seperti yang diterbitkan untuk PT Musim Mas dan PT Synergy Oil Nusantara;
- Bahwa Seingat Saksi, ada studi dari BPPT dan LEMTEK-UI tentang studi kelayakan lokasi TPA di Batam, hasilnya daerah Telaga Punggur seluas 46 hektar dapat digunakan untuk pembuangan akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah kemudian Pemerintah Kota dan Otorita Batam mencantumkan dalam Master Plan Otorita Batam atau Rencana Umum Tata Ruang. PT Teckno Dua Indonesia mengajukan surat permohonan pengelolaan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur dengan melampirkan hasil TCLP dan LD50 sampel limbah SBE dari pabrik yang menerangkan di bawah baku mutu berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Dan kami tidak meminta keterangan Ahli Pengelolaan limbah B3;

- Bahwa Seingat Saksi, DLH Kota Batam tidak menerbitkan Surat Pengangkutan Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada PT Earlangga untuk mengangkut limbah SBE PT TDI ke TPA Telaga Punggur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Drs. Suleman Nababan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sejak tahun 2012 s/d Desember 2016 Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam. Tugasnya adalah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Perda dan SOTK;
- Bahwa Zona tempat pembuangan limbah SBE didesign oleh Tim Teknis Bapedal dan Tim Teknis Dinas terkait, yang kemudian dibangun oleh perusahaan penghasil limbah SBE berdasarkan design Tim Teknis tersebut. Setelah zona tersebut terbangun, DKP menerima pengajuan permohonan izin pengangkutan sampah dari penghasil limbah SBE untuk dapat menempatkan limbah SBE yang telah dibangun yang dilampiri dengan surat rekomendasi dari Bapedalda Batam terkait pengelolaan dan penanganan limbah SBE di TPA Telaga Punggur. Kemudian DKP melakukan pemeriksaan lapangan, dari hasil pemeriksaaan lapangan kemudian diterbitkan Surat Izin Pengangkutan dan Pengelolaan spent bleaching Earth di TPA Telaga Punggur dengan syarat diantaranya : a. SBE wajib dikelola sesuai dengan SOP yang ditetapkan; b. Segala dampak akibat yang timbul dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab perusahaan penghasil (biaya pemulihan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan)";

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa DKP melaksanakan tugas pelayanan persampahan di wilayah Kota Batam sesuai dengan a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, b) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, c) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dan untuk penerbitan izin pengangkutan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan Surat Rekomendasi dari Bapedal Kota Batam perihal Pemberitahuan Pengelolaan SBE;
- Bahwa Berdasarkan informasi di lapangan bahwa sebelum Saksi menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam sampah industri (berbentuk tanah berwarna kecoklatan dan kehitaman) dari PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara sudah dibuang di area TPA Telaga Punggur. Kemudian akhir tahun 2012, DKP melakukan evaluasi lokasi TPA Telaga Punggur kalau hujan, airnya akan luber ke bak lindi, di permukaan bak lindi terdapat gelembung-gelembung berwarna putih-putih kehitaman, sumber dari mana? kemungkinan besar berasal dari luberan permukaan sampah, tim lapangan menduga bahwa sumber dari sampah industri, kemudian DKP menghentikan pembuangan sampah dari PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara dan melaporkan secara tertulis kepada Walikota. Selanjutnya Sekda dan Bapedal Kota Batam melakukan tinjauan dan kajian ke area TPA Telaga Punggur untuk melihat keseluruhan TPA dan potensi pendapatan daerah dari pembuangan sampah industri (berbentuk tanah berwarna kecoklatan dan kehitaman) PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara yang dibuang ke TPA. Hasil tinjauan dan kajian tersebut Tim Bapedal Kota Batam menyatakan lokasi yang sekarang sebagai tempat pembuangan sampah (berbentuk tanah berwarna kecoklatan dan kehitaman) PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara. Pada tahun 2015 DKP menerbitkan Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada transporter sampah rumah tangga untuk mengangkut sampah (berbentuk tanah berwarna kecoklatan dan kehitaman) dari PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara dan dibuang ke TPA Telaga Punggur lokasi zona yang ditetapkan sebelumnya atas dasar Surat Rekomendasi Pengelolaan SBE dari Kepala Bapedal Kota Batam. Perusahaan juga harus mengikuti SOP



pengelolaan dan penanganannya dan dievaluasi oleh Tim Teknis. Izin transporter diterbitkan dengan terlebih dahulu perusahaan mengajukan izin dengan dilampiri persyaratan dan ketentuan lain dan salah satu syarat untuk mendapat izin pengangkutan sampah ke telaga punggur khususnya dari industri ada rekomendasi dari Bapedal. Setelah zona selesai dibangun, perusahaan mengajukan permohonan izin untuk mengangkut sampah untuk dibuang ke TPA, permohonan ini dilengkapi dengan persyaratan rekomendasi Bapedal Kota Batam, Tim Teknis Dinas DKP melakukan pengecekan lapangan, atas dasar pengecekan lapangan tim teknis DKP menelaah dan merekomendasikan untuk diberikan izin mengacu SOP yang ditetapkan. Pihak perusahaan juga membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa "PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara bersedia dan bertanggung jawab terhadap segala resiko sampah yang dibuang di TPA Telaga Punggur";

- Bahwa Saksi mengetahui surat dari Kepala Bapedal Kota Batam Nomor : 815/Bapedal/PLH/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth, Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor : 66/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, Kepala Bapedal Kota Batam Nomor : 75/Bapedal/PLH/XI/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth, Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor : 82/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2016 tanggal 18 November 2016 adalah surat dari Kepala Bapedal Kota Batam merupakan surat rekomendasi pengelolaan SBE di TPA Telaga Punggur;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada tahun 2015 s/d 2016 yang membuang limbah SBE yang dikelompokkan sampah sejenis sampah rumah tangga (berdasarkan Perda Kota Batam No. 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Perda Kota Batam No. 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah serta merujuk surat rekomendasi dari Kepala Bapedal Kota Batam) ke TPA Telaga Punggur adalah PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak punya kewenangan secara hukum dan keahlian tentang limbah SBE, karena yang Saksi ketahui



mengenai pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan tugas dan fungsi Bapedal Kota Batam;

- Bahwa Terkait untuk Izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup bukan merupakan tugas dan kewenangan DKP Kota Batam;
- Bahwa Berdasarkan izin yang diterbitkan, yang bertanggungjawab terhadap penanganan dan pengelolaan limbah SBE di TPA Telaga Punggur adalah penghasil limbah SBE itu sendiri
- Bahwa Kebijakan teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam dalam pelayanan persampahan akibat keterbatasan dana, sarana dan prasana pelayanan persampahan maka dilakukan pola pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga, yang dibiayai oleh APBD melalui kontrak pelayanan pengangkutan sampah adalah untuk melayani pengangkutan sampah rumah tangga yang meliputi perumahan, pertokoan, hotel, pasar, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kawasan komersial;
2. Pelayanan langsung pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam adalah sampah penyapuan jalan, sampah pembersihan parit drainase, sampah pemeliharaan taman, pemangkasan pohon, sampah insidental dan sampah gotong-royong dengan memakai armada dan satgas kebersihan dan pertamanan;
3. Pelayanan pengangkutan sampah di luar nomor 1 dan 2 yang belum dilayani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam dan tidak dibiayai oleh APBD antara lain kawasan industri, perusahaan, pergudangan, dilakukan oleh perusahaan transporter dengan melalui izin pengangkutan sampah sejenis sampah rumah tangga;
4. Semua perusahaan yang akan mengangkut dan membuang sampah pada nomor 3 harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari BAPEDALDA Kota Batam;
5. Khusus untuk sampah yang berasal dari PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara sesuai dengan surat rekomendasi dari BAPEDALDA Kota Batam diangkut dan dibuang ke TPA Telaga Punggur pada zona yang telah ditetapkan dengan penanganan



husus/treatment sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan biaya yang timbul akibat dari kegiatan menjadi tanggung jawab penghasil;

6. Atas penyediaan tempat pengelolaan dan penganan limbah SBE yang telah ditetapkan oleh tim teknis dan dibangun oleh pihak perusahaan maka dikenakan biaya restribusi sesuai dengan lampiran Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Persampahan atau/ Kebersihan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Masrial Bin Sujiman Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas pokok Saksi dari tahun 2012 sd 2017 kepala bidang Penegakan Hukum Lingkungan dan tahun 2017 sd 2019 menjabat sebagai sekretaris DLH Kota Batam. Tugasnya adalah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Perda dan SOTK. Seperti melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup DLH Kota Batam di Jalan Ir. Sutami, Batam. Atasan langsung Saksi sekaktu itu adalah Kepala DLH kota Batam;

- Bahwa Kronologis, sesuai tugas pokok Saksi pada waktu itu adalah melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sehubungan dengan pembuangan / penempatan (dumping) limbah berupa *Spent Bleaching Earth* (SBE) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau seingat Saksi sekitar tahun 2012 (saksi baru masuk di Bapedal) baru mengetahui adanya kegiatan pembuangan limbah SBE ke TPA punggur. dan berlangsung sampai terbitnya PP 101 2014 (adanya penghentian pembuangan) selanjutnya mulai lagi setelah terbit PERDA no 4 tahun 2016 dan sampai adanya penyegelan oleh Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa Dasar hukumnya menerbitkan Izin Pengangkutan Limbah SBE untuk dibuang ke TPA Telaga Punggur Saksi tidak mengetahui;



- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada tahun 2015 s/d 2016 yang membuang limbah SBE ke TPA Telaga Punggur adalah PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya perizinan Izin pengelolaan limbah di TPA Telaga Punggur untuk kegiatan penimbunan limbah SBE periode tahun 2015 s/d 2017 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perijinan Dumping untuk limbah dan/atau bahan ke media lingkungan di TPA Telaga Punggur tersebut;
- Bahwa Berdasarkan pengelolaannya dan penanggung jawab di TPA adalah dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam dan penghasil limbah SBE itu sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui SOP pengelolaan limbah spent bleaching earth tersebut, ketika Saksi di minta untuk membubuhkan paraf dan berdasarkan informasi/ keterangan dari DKP bahwa PT Musimmas dan PT Synergy Oil Nusantara melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam SOP;
- Bahwa Lokasi yang ditentukan untuk membuang limbah SBE di TPA adalah lokasi pembuangan sama dengan perusahaan lainnya yaitu di zona khusus, berada di zona G;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam melakukan pengawasan pengelolaan SBE yang dikelola di TPA yang secara melekat dilakukan oleh Bidang Kebersihan yang secara tugas fungsi diberi tugas menyelenggarakan pengelolaan pelayanan persampahan, dan operasionalisasi TPA. Disamping Bidang Kebersihan, apabila dibutuhkan pengawasan juga dilakukan oleh Bidang Penegakkan Hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara personal siapa orang yang mengetahui secara langsung pelaksanaan teknis pengelolaan SBE di Telaga Punggur, tetapi secara tugas pokok dan fungsi yang seharusnya mengetahui teknis di lapangan adalah pejabat atau personil yang ditugaskan secara operasional mengelola TPA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Hadi Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai staf, status saksi adalah PNS dan mempunyai wewenang mengkoordinir seluruh pembuangan di TPA termasuk pekerja-pekerja di TPA Sampah. Saksi bekerja di DLH Kota Batam saksi ditugaskan di TPA sejak Februari 2017, sehari-hari saksi terkadang kantor dan kadang di TPA Telaga Punggur, atasan langsung saksi adalah Bpk. Muldiaman sebagai Kasi Penanganan Sampah di bawah Bapak Faisal Nofrieiko sebagai Kabid Pengelolaan Persampahan. Namun dalam prakteknya saksi melapor langsung ke Kabid Pengelolaan Persampahan yaitu Bapak Faisal Novrieco;
- Bahwa Saksi mengetahui limbah yang dibuang di TPA Telaga Punggur yang berlokasi di Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut adalah sampah pada sebelah kanan dan pada sebelah kiri adalah berupa tanah hitam atau spent bleaching earth (SBE);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau SBE tersebut dikategorikan sebagai limbah;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa tanah hitam atau SBE yang dibuang atau di-dumping di TPA Telaga Punggur dari pabrik minyak goreng;
- Bahwa Yang saksi ketahui pabrik minyak goreng yang membuang limbah berupa SBE ke Telaga Punggur adalah 2 perusahaan, yaitu PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya pembuangan limbah SBE tersebut karena saksi bekerja di DLH Kota Batam bulan Februari 2017 sedangkan tempat pembuangan SBE tersebut sudah ada;
- Bahwa Sebelum saksi, yang bertanggung jawab atau yang menjadi koordinator di TPA Telaga Punggur adalah Bapak Mahlil yang saat ini sudah pindah tugas di bagian Kesra di Kantor Walikota Batam;
- Bahwa Pembuangan dilakukan seperti pembuangan sampah biasa, truck pengangkut SBE masuk kemudian ditimbang dan SBE dibuang di lokasi saat ini, saksi tidak tahu dan tidak mengawasi secara detail perlakuan limbah SBE setelah dibuang;
- Bahwa Pembuangan itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya, saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan membuang Spent Bleaching Earth ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur;
- Bahwa Masalah kewenangan saksi tidak tahu, karena sepengetahuan saksi limbah Spent Bleaching Earth tersebut sudah

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahun - tahun dilakukan sejak saksi bertugas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam;

- Bahwa Sepengetahuan saksi semua sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, sampah industri non B3 ada retribusinya sebesar @ Rp. 75.000 per ton dan masuk ke Kas Daerah;
- Bahwa Sejak dilakukan penyegelan tidak ada lagi pembuangan Spent Bleaching Earth di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur. Mengenai kondisi dasar lahan tempat pembuangan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi pembuangan SBE dan saksi pernah turun sampai bawah lokasi tersebut;
- Bahwa Tempat pembuangan SBE berdasarkan peta berada pada zona F;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara membuang limbah SBE hanya di zona F saja;
- Bahwa Jalan menuju zona G (pada peta) dibuat sekitar tahun 2018, waktu itu ada kebakaran di area zona domestik kebakaran, maka dibuat jalan tersebut untuk akses pemadaman api;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membawa limbah SBE dari PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara dan dibuang ke zona F adalah Sdr. Budi dari PT Earlangga;
- Bahwa Zona F berbentuk jurang, cara buangnya limbah SBE di buang dan diratakan maju dengan exavator milik Sdr. Budi;
- Bahwa Volume rata-rata limbah perbulan kurang lebih 1.600 ton pada bulan Agustus 2017;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Budianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mengelola limbah SBE ke zona F TPA Telaga Punggur, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2010, Bpk. Roni (PT Surya Sejahtera) membuang limbah SBE dari PT Synergi Oil Nusantara ke zona F;
 - b. Kemudian pada tahun 2013, saksi ditunjuk PT Musim Mas untuk mengelola limbah SBE ke zona F. Tugas saksi mengangkut,

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



membuang, meratakan dengan exavator dan meyemprot bakteri dipabrik dan di TPA pada saat menurunkan limbah SBE. Saksi juga diminta oleh Pak Roni secara lisan untuk meratakan limbah SBE dari PT Synergi Oil Nusantara, dan dibayar oleh Bpk. Roni.

c. Pada tahun 2014, pembuangan limbah SBE dihentikan oleh Bapedal Kota Batam 2 (dua) kali. Saksi tidak mengelola limbah SBE selama 8 bulan dikarenakan adanya PP 101 tahun 2014. Kemudian saksi diperintah PT Musim Mas dan PT Synergi Oil Nusantara untuk membangun kolam landfill di zona G dan jalan untuk akses ke tempat pembuangan zona G. Dikarenakan jalan akses belum padat, saksi meminta biaya tambahan kepada PT Musim mas dan PT Synergi Oil Nusantara, namun tidak diberikan.

d. Pada tahun 2015, saksi mencoba membuang limbah SBE ke kolam landfill di zona G melalui jalan yang sudah saksi bikin namun amblas, kemudian saksi melaporkan kepada PT Musim Mas (Albert dan Bendra) dan PT Synergi Oil Nusantara (Reza), arahan mereka membuang limbah SBE dari zona F yang diampar dan diratakan maju dengan exavacator.

e. Pada tahun 2017, PT Tekno Dua menunjuk saksi untuk mengangkut, membuang, meratakan dan membuang limbah SBE ke zona F, namun volumenya baru 400 ton, karena sudah ditutup KLHK;

- Bahwa Pada zona F tidak dibangun kolam landfill kelas II dasar timbunannya adalah tumpukan sampah;
- Bahwa Sumber limbah berupa SBE yang dibuang pada zona F TPA Telaga Punggur adalah PT Synergi Oil Nusantara sebanyak 20 ton/hari, PT Musim Mas sebanyak 25 ton/hari, PT Tekno Dua sebanyak 400 ton, namun tidak rutin;
- Bahwa Saksi memiliki kontrak kerjasama tertulis dengan PT Musim Mas dan PT Tekno Dua. Kerjasamanya untuk mengelola limbah SBE yaitu : menyemprot limbah SBE di pabrik loading ke dump truck membawa ke TPA Telaga Punggur ditimbangditurunin ke zona Fdisemprot bakteridiratakan dengan exavator. Biaya pengelolaan limbah SBE sebesar Rp. 100.000/ton. Sedangkan untuk PT Synergi Oil Nusantara tidak ada kerjasama secara tertulis, saksi diminta oleh Bpk. Roni secara lisan, limbah dari PT Synergi Oil Nusantara yang diangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bpk. Roni, saksi yang meratakan dan menyemprot dan saksi dibayar oleh Bpk. Roni sebesar 20 juta/bulan;

- Bahwa Yang memerintahkan saksi untuk membuang limbah berupa SBE ke zona F TPA Telaga Punggur yang tidak di bangun kolam landfill kelas II adalah PT Musim Mas, PT Synergi Oil Nusantara dan PT Tekno Dua;
- Bahwa Timbunan limbah SBE di zona F TPA Telaga Punggur saksi urug dengan tanah bouksit setiap ketinggian 1 meter untuk menahan limbah SBE tidak longsor dan juga untuk akses jalan truck yang bawa limbah SBE;
- Bahwa Limbah SBE limbah dibuang di zona G tidak melalui melalui jalan samping hingga mendekati zona G, karena akses jalan menuju zona G amblas, maka saksi tetap membuang limbah SBE di zona F dan diratakan ke jurang zona G, supaya dapat turun ke zona G;
- Bahwa PT Musim Mas, PT Synergi Oil Nusantara dan PT Tekno Dua melakukan pengawasan secara langsung satu bulan sekali dan mengambil sampel 3 bulan sekali;
- Bahwa Saksi hanya diberikan pekerjaan dan pelaksana di lapangan, yang bertanggung jawab adalah PT Musim Mas, PT Synergi Oil Nusantara dan PT Tekno Dua Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut adalah tempat pembuangan limbah SBE di zona F yang limbah SBE diampar diujung tebing diratakan engan exavator setiap ketebalan 1 meter ditimbun bouksit untuk mencegah longsor dan untuk memudahkan dump truck menurunkan limbah SBE dan manuver. Dikarenakan hujan maka sebagian turun ke bawah;
- Bahwa PT. Earlangga Jaya berdiri tahun 2012, bergerak dalam bidang pengangkutan (transporter) sampah industry. Izin-izin dimiliki adalah SIUP, TDP, Domisili perusahaan, SK Menkumham, akte pendirian dan NPWP. Sampah industri yang kami angkut seperti sampah kayu, plastic, palet dan sampah dari kantin. Tapi sejak tahun 2018 kami telah mempunyai izin pengangkutan limbah dari Dinas Perhubungan Kota Batam (copy izin akan diberikan kepada penyidik secepatnya);
- Bahwa Dimana PT Tekno Dua Indonesia yang termasuk menghasilkan limbah SBE (Spent Bleaching Earth dan waktu pertemuan perkumpulan perusahaan yang berada di wilayah sekitaran jalan raya

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kabil di kenalkan oleh pak Nopianto (PT Sinergi Oil Nusantara) yang mengangkut SBE dari PT SON ke TPA Telaga Punggur, maka itu saudara Nova Yanthi berminat untuk ikut membuang SBE ke TPA Telaga Punggur, di syarkan untuk mengurus ijin pembuangan ke TPA telaga Punggur ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, selanjutnya setelah dapat ijin maka membuat kontrak perjanjian Kerjasama pengelolaan SBE nomor 002/SPK/TD/EJ/IV/2017, lalu di kami angkut dengan jumlah volume (tidak ingat) dan terakhir pengangkutan sekitar bulan Agustus 2017 dan hingga ada petugas pengawas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Tanggal 20 Agustus 2017 ke tempat penampungan SBE di TPA Telaga Punggur memasang PPNS Line dan tidak boleh dilakukan lagi penampungan SBE di tempat itu, maka sejak itu saksi tidak mengangkut lagi SBE tersebut ke TPA Telaga Punggur;

- Bahwa Sesuai kontrak Kerjasama tersebut untuk pengelolaannya dengan penyemprotan bakteri palba tujuannya untuk mempercepat penguraian minyak yang ada pada SBE, pengambilan sampel air lindi di lapangan, kecuali uji laboratorium sampel saksi kirim ke PT. Tekno Dua Indonesia. Sejak pemberhentian pembuangan SBE di TPA (pemasangan PPNS Line) tidak dilakukan lagi pemeliharaan saluran air lindi;
- Bahwa PT Earlangga Jaya menggunakan kendaraan dump truck merk Toyota Dina, berwarna, biru BP.9569 DY dan warna Putih BP.9056 DC, yang Mitsubishi berwarna Kuning BP.9427 DY. PT Earlangga Jaya mendapat Izin Pengangkutan dari Pemerintah Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam sesuai surat izin (foto Copy akan diserahkan pada pemeriksa);
- Bahwa Semenjak TPA Telaga Punggur di segel PPLH KLHK tanggal 20 agustus 2017 saat itu saksi tidak ada mengangkut SBE lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi limbah berupa SBE yang dihasilkan PT Tekno Dua Indonesia sejak di segel TPA Telaga Punggur, pengelolaannya bekerjasama dengan PT Musimmas yang di kirim ke Medan Sumatera Utara;

Halaman 46 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis limbah yang yang dibuang di lokasi TPA Telaga Punggur adalah *Spent bleaching earth* (SBE) oleh PT Synergy Oil Nusantara, PT. Musimmas dan PT. Tekno dua Indonesia;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Endra Rika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2006 s/d 2013, saksi PNS di Bapedal Kota Batam, tahun 2013 s/d 2014 mutasi ke Dispenda, tahun 2015 s/d 2016 akhir mutasi lagi ke Bapedal Kota Batam, tahun 2017 s/d sekarang Bapedal digabung dengan DKP dan menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;

- Bahwa Saksi mengetahui PT Synergy Oil Nusantara dan PT Musim Mas bergerak dibidang kegiatan industri pengolahan minyak kelapa sawit. Alamat kegiatan di Jl. Raya Pelabuhan CPO Kabil, Nongsa, Batam;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan ke lokasi PT Synergy Oil Nusantara dan PT Musim Mas karena waktu itu Saksi di bidang penegakan hukum dan yang mengawasi di bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pemberitahuan pengelolaan Spent Belaching Earth dari DLH (Bapedal) Kota Batam tersebut di atas atas nama PT SYNERGI OIL NUSANTARA dan PT MUSIM MAS;

- Bahwa Di dalam TPA Telaga Punggur tidak mempunyai fasilitas dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2) PP 22/2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP).yang di buat oleh DLH Kota Batam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pemberitahuan tersebut sebagai Izin pembuangan/penempatan limbah B3 SBE ke TPA Telaga Punggur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi mana yang ditentukan untuk membuang limbah SBE di TPA Telaga Punggur dan Saksi mengetahui setelah ada proses penegakan hukum oleh GAKKUM KLHK;

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Saksi bekerja di Bapedal (saat ini DLH Kota Batam) tidak pernah melakukan pengawasan pengelolaan limbah SBE PT SYNERGI OLI NUSANTARA dan PT MUSIM MAS;
- Bahwa Yang Saksi ketahui bahwa PT Earlangga adalah salah satu perusahaan pengangkut limbah B3 dan pengumpul Lb3 yang lokasinya di KPLI B3 Kabil Nongsa Kota Batam, namun untuk izin pengangkutan limbah SBE dari pabrik PT SYNERGI OLI NUSANTARA, PT MUSIM MAS dan PT Teckno Dua Indonesia Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Yang melakukan pengawasan di dinas kebersihan dan pertamanan karena untuk pengelolaan semua melekat pada tupoksinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Untuk mengetahui kerusakan lingkungan maka perlu diketahui definisi perusakan lingkungan. Menurut UU No 32 tahun 2009 definisi Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adapun indikatornya terdapat pada PP No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa dan dan Kepmen Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan galian Golongan C jenis lepas di dataran;
- Bahwa Kerusakan tanah berdasarkan PP No 150 tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa meliputi Erosi Tanah, Sifat Fisika Tanah, Sifat Kimia Tanah dan Sifat Biologi Tanah. Dan indicator Kepmen Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan galian Golongan C Jenis lepas di dataran adalah perbedaan relief dasar galian, kemiringan dasar galian, tebing teras, tanah yang dikembalikan sebagai penutup dan tutupan tanaman tahunan/pohon

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



- Bahwa Untuk membuktikan terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan limbah (dumping limbah) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Pungur Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan pada tanggal 16 Maret 2022. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisa kerusakan tanah lingkungan dan pengambilan sampel bersama penyidik untuk dilakukan analisa di laboratorium. Adapun hasil pengamatan lapangan adalah:

- a) Pada lokasi N 01° 02' 57,61" E 104° 07' 18,12" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 1-5 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 %. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).
- b) Pada lokasi N 01° 02' 57,02" E 104° 07' 17,51" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 50-60 %, erosi tanah sedalam 5-10 cm, lebar 20-30 cm dan panjang 2-4 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 %. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).
- c) Pada lokasi N 01° 02' 56,36" E 104° 07' 15,87" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, erosi tanah sedalam 20-30 cm, lebar 30-40 cm dan panjang 100-150 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 %. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun



2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

d) Pada lokasi N 01° 02' 56,94" E 104° 07' 16,29" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 50-60 %, erosi tanah sedalam 5-10 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 6-8 m danutupan vegetasi sebesar 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);

- Bahwa Metode yang dilakukan didalam pengambilan sampel adalah metode purposive sampling. Bahwa standart baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang Ahli pakai sebagai acuan atas sampel yang telah diambil oleh penyidik KLHK di areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah berdasarkan PP Nomor 150 tahun 2000 dan Kepmen Nomor : Kep-43/MenLH/10/1996. Berdasarkan hasil analisa laboratorium memang telah terjadi kerusakan lingkungan, adapun secara rinci hasilnya sebagai berikut :

a) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter Ph tanah, dimana kriteria ambang kritis > 8,5. Adapun Ph tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T2 AA1 (8,83) (PP Nomor 150 tahun 2000).

b) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar klei (liat), dimana kriteria ambang kritis < 18%. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T1 AA1 (11 %), PGR T1 AB1 (0



%), PGR T2 AA1 (0 %), PGR T2 AB1 (0 %), PGR T3 A (0%) dan PGR T4 A (0 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

c) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, dimana kriteria ambang kritis < 200 Mv. Adapun parameter redoks tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T1 AA1 (144 Mv), PGR T1 AB1 (128 Mv), PGR T2 AA1 (112 Mv), PGR T2 AB1 (124 Mv), PGR T3 A (131 Mv) dan PGR T4 A (131 Mv) (PP Nomor 150 tahun 2000).

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0333/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 29 Maret 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas) tanah, dimana kriteria ambang kritis <0,7 cm/jam. Adapun derajat pelurusan air tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR F1 A (0,68 cm/jam) dan PGR F2 A (0,66 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000)

- Bahwa Kesimpulan terkait dumping limbah adalah sebagai berikut:

- a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan limbah (dumping limbah) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Bungur Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, batuan permukaan dan solum tanah
- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.



d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat penimbunan limbah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH tanah, klei (liat), redoks dan derajat pelurusan air / permeabilitas (PP Nomor 150 tahun 2000);

- Bahwa Jika kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tidak memenuhi kriteria baku kerusakan berarti kegiatan yang dilakukan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dr. ISTISLAM, S.H., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Menurut pendapat Ahli masalah mendasarnya dari segi hukum administrasi negara adalah bukan masalah “mengatur pengelolaan limbah B3 lebih ringan atau tidaknya” antara pengaturan pengelolaan limbah B3 dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam PP No. 101 tahun 2014 jo. PP No. 22 tahun 2021, melainkan terletak pada masalah bolehkah atau dapatkah suatu Perda Kota/Kabupaten mengatur hal (perbuatan/peristiwa/keadaan) yang sama sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian, dalam kasus ini, bolehkah Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pengelolaan limbah B3 yang sudah diatur dalam PP No. 101 tahun 2014 dan PP No. 22 tahun 2021, dimana PP tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 Jo. Pasal 61 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perda tidak boleh mengatur mengenai hal yang sama (perbuatan/peristiwa/keadaan) yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Hal ini berarti bahwa Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak boleh mengatur tentang kewenangan pengelolaan limbah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pelaksanaan (PP)



merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU), oleh karena itu maka PP No. 101 tahun 2014 dan PP No. 22 tahun 2021 tidak boleh dilanggar oleh Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena PP tersebut dengan sendirinya kedudukannya lebih tinggi dari Perda Kota Batam. PP itu tidak terpisahkan dari aturan UU, karena PP itu mengatur tentang teknis pelaksanaannya. Baca/pahami ketentuan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (7), Pasal 61 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 yang pada dasarnya menyatakan bahwa aturan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU dan PP berlaku secara nasional, sedangkan Perda hanya berlaku sebatas wilayah daerah yang bersangkutan. Perda diperlukan dalam hal mengatur masalah-masalah yang secara otonom menjadi kewenangannya (asas desentralisasi). Jika masalah yang diatur itu bukan masalah otonomi daerahnya, maka aturan terhadap masalah tersebut tunduk dan mengikuti sepenuhnya aturan yang sudah diatur dalam UU. Dengan demikian maka tidak perlu terjadi aturan Perda sama dengan yang sudah diatur dalam UU. Demikian juga tidak akan terjadi ketentuan Perda lebih ringan dari pada ketentuan UU. Dan Perda tidak boleh mengatur dan atau menetapkan kewenangan pejabat pemerintah yang sudah ditetapkan dalam ketentuan UU dan atau PP yang merupakan pelaksanaan dari UU tersebut

Ketentuan dalam Perda Kota Batam yang mengatur dan menetapkan atau memberikan kewenangan tentang pengelolaan limbah B3 terkait dengan kewenangan Walikota atau pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dari Walikota Batam yang tidak sesuai dengan UU beserta PP-nya, merupakan perbuatan hukum yang salah; termasuk juga Perda Kota Batam yang aturannya lebih ringan dari pada yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas merupakan suatu kesalahan dalam pembentukan hukum suatu Perda. Dengan demikian Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai kewenangan pengelolaan limbah B3 yang sama dan aturannya itu lebih ringan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Perda Kota Batam tersebut bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta PP-nya, yaitu PP Nomor 101 Tahun 2014

Oleh karena itu maka segala hak dan kewajiban warga masyarakat atau seseorang atau kewenangan pejabat pemerintah Kota Batam yang diatur dalam Perda tersebut tidak sah karena tidak didasarkan kepada sumber wewenang yang sah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pengelolaan limbah B3 lebih ringan tidak dapat dijadikan dasar dalam pemberian rekomendasi, karena tidak didasarkan kepada sumber wewenang yang sah

- Bahwa Bentuk kesalahan dari PT Synergi Oil Nusantara dan PT Teckno Dua Indonesia adalah karena dia atau mereka meminta rekomendasi kepada pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi. Seharusnya dia atau mereka meminta izin dari Menteri Perbuatan mengeluarkan rekomendasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang tidak berwenang dalam hukum administrasi masuk dalam pengertian perbuatan sewenang-wenang (wiliekeur). Jika pejabat pemerintah tersebut memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi, tetapi kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan lain selain dari pada dikeluarkannya rekomendasi tersebut disebut perbuatan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah harus berdasar kepada wewenang yang ditetapkan dalam UU. Jika tidak maka perbuatan hukum pejabat pemerintah tersebut tidak sah. (Melanggar syarat keabsahan perbuatan/keputusan pejabat pemerintah).

Terkait dengan sifat kedaruratan, jika memang itu dinilai dalam kondisi darurat, maka yang berwenang menilai dan memutuskan adalah pejabat pemerintah yang berwenang menurut ketentuan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, dan yang aturan pelaksanaan diatur dalam PP No. 101 tahun 2014 jo. PP No. 22 tahun 2021., yaitu Menteri.

Seharusnya pemberian rekomendasi itu merupakan kewenangan Menteri, maka yang berwenang menilai dan memutuskan bahwa itu darurat atau tidak darurat, maka kewenangan itu ada di tangan Menteri,

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



bukan wewenang Walikota Batam atau Pejabat Pemerintah penerima delegasi di Kota Batam.

Dengan demikian, jika Walikota Batam/atau Pejabat Pemerintah penerima delegasi di Kota Batam tidak berwenang memberikan rekomendasi, maka dengan sendirinya Walikota Batam atau Pejabat Pemerintah penerima delegasi di Kota Batam pun juga tidak berwenang menilai dan memutuskan masalah sifat kedaruratan tersebut;

- Bahwa PT Synergi Oil Nusantara dan PT Teckno Dua Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Prof. Dr. TAN KAMELLO, S.H., M.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pertanggungjawaban korporasi yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang dilakukan oleh korporasi secara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (*corporate liability*). Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama korporasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian korporasi melebihi saham yang dimiliki kecuali pemegang saham bertindak dengan itikad buruk (*te kwader trouw*) memanfaatkan korporasi untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan korporasi dengan segala akibat hukumnya (*rechtsgevolg*).
- Bahwa Organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang perseroan dan/atau anggaran dasar Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengurusan perseroan baik secara internal maupun eksternal. Pertanggungjawaban tersebut sepanjang direksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar.



Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan yang dilakukan oleh dewan direksi. Dewan Komisaris juga bertanggungjawab atas nasehat yang diberikan kepada direksi dalam hal direksi mengambil tindakan hukum;

- Bahwa PMDN diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PMDN tunduk pada bentuk masing-masing badan usaha dari PMDN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pertanggungjawaban korporasi pada perusahaan PMDN tergantung kepada bentuk badan usaha PMDN tersebut. Misalnya kalau PMDN itu bentuk Perseroan Terbatas maka yang bertanggung jawab dalam PMDN adalah pengurusnya yaitu dewan direksi dan dewan komisaris sebagai pengawas dan penasehat. Apabila PMDN berbentuk CV maka yang bertanggung jawab adalah para pesero yang terdiri dari pesero komplementer dan pesero komanditer. Pertanggungjawaban korporasi pada PMDN dapat dilihat lebih lanjut dalam Anggaran Dasarnya;

- Bahwa Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH

- Bahwa Tindak pidana korporasi adalah suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi sebagai subjek hukum terhadap peristiwa hukum pidana yang akibat perbuatannya dikenakan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berbunyi: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a) badan usaha; dan atau
- b) orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu."

Ayat (2) berbunyi : Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa



memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

- Bahwa Dalam memahami Pasal 116 UUPPLH tidak memiliki arti penting jika tidak menghubungkannya dengan Pasal 117 dan Pasal 118. Pemahaman secara parsial terhadap 1 (satu) pasal saja akan mengurangi arti keberlakuan pasal tersebut dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan dapat menimbulkan *dubius* arti dan permasalahan yuridis lainnya, oleh karena itu pendekatan hubungan antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang adalah suatu keharusan. Di sinilah pentingnya penggunaan pendekatan sistem dalam hukum perseroan. Hukum perseroan, harus melihat badan usaha dalam kaitannya dengan perbuatan hukum dari organnya. Organnya dibentuk secara benar dan sah menurut hukum

Dengan demikian ketentuan Pasal 116 UUPPLH menjelaskan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana secara kumulatif atau alternatif kepada:

a. Badan usaha

Pengertian badan usaha tidak perlu lagi ditafsirkan secara berbeda karena maknanya sudah cukup jelas dan sudah merupakan kesepakatan para ahli bahwa badan usaha meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum ada yang berbentuk badan hukum tertutup dan badan hukum terbuka, badan hukum bersifat privat dan badan hukum bersifat publik.

Badan usaha yang dimaksudkan dalam Pasal 116 adalah yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pengurus yang berwenang misalnya adalah direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2007, sekutu komplementer sebagaimana dimaksud dalam perusahaan komanditer (CV), firma yang ditunjuk dalam akta pendirian Firma.

b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan:

Dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintah untuk melakukan adalah pengurus yaitu direksi karena direksi yang berhak mewakili perseroan baik ke dalam maupun



keluar. Selain direksi juga dewan komisaris dapat memberi perintah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu.

Menurut undang-undang, dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu (Pasal 118 UU No.40 Tahun 2007).

c. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan:

Dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui surat keputusan yang diangkat oleh perseroan atau yang diberi kuasa secara sah oleh pengurus. Dalam praktik, selalu dijumpai seorang manager perusahaan bertindak memimpin kegiatan sesuai dengan batas kewenangannya.

Dalam hal badan usaha memiliki perwakilan, maka Kepala Cabang/Perwakilan secara yuridis memiliki *legal persona standi in judicio* dapat bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Hal demikian harus ditegaskan dalam *Self Regulation*.

d. Orang yang berdasarkan hubungan kerja:

Dalam hukum perseroan, hubungan kerja dapat dilakukan antar pengurus, pengurus dengan bawahannya atau hubungan kerja yang bersifat vertikal dan hubungan kerja yang bersifat horisontal dalam lingkup tugas perusahaan. Hubungan kerja juga dapat dilakukan pengurus dengan pihak ketiga atau orang yang diangkat atau diberi kuasa secara sah dengan pihak ketiga.

e. Orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha:

Hubungan lain (*andere verhoud*) dalam lingkup kerja badan usaha dapat diartikan secara sempit yaitu hubungan bisnis, tetapi dapat saja diartikan secara luas meliputi hubungan politik, hubungan sosial, hubungan hukum baik dalam bidang hukum netral dan hukum non netral.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 1 angka 11 dan angka 12 dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Hubungan Kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah, sedangkan Hubungan Lain adalah



hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis;

- Bahwa Penjelasan Pasal 116 UUPPLH menyatakan: “cukup jelas”, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”. Dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintah untuk melakukan adalah pengurus yaitu direksi karena direksi yang berhak mewakili perseroan baik ke dalam maupun keluar. Selain direksi juga dewan komisaris dapat memberi perintah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu. Menurut Undang-undang, dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu (Pasal 118 UU No. 40 Tahun 2007). Dalam praktik, seorang manager perusahaan juga dapat memberi perintah kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu;

- Bahwa Penjelasan Pasal 116 UUPPLH menyatakan: “cukup jelas”, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut”.

Dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui surat keputusan yang diangkat oleh perseroan atau yang diberi kuasa secara sah oleh pengurus. Dalam praktik, selalu dijumpai seorang manager perusahaan bertindak memimpin kegiatan sesuai dengan batas kewenangannya.

Dalam hal badan usaha memiliki perwakilan, maka Kepala Cabang/Perwakilan secara yuridis memiliki *legal persona standi in judicio* dapat bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Hal demikian harus ditegaskan dalam Self Regulation;

- Bahwa Dari posisi kasus aquo dan keterangan ahli kerusakan lingkungan yang menyatakan telah terjadi kerusakan lingkungan, PT SYNERGI OIL NUSANTARA, PT MUSIM MAS dan PT TECKNO DUA INONESIA telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.



Hal ini menunjukkan bahwa ketiga perseroan tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya karena sudah melanggar *Pasal 98 ayat (1) dan/atau* Pasal 104 UUPPLH;

- Bahwa Dalam hukum perseroan, bentuk hubungan kerja dapat dilakukan antar pengurus, pengurus dengan bawahannya atau hubungan kerja yang bersifat vertikal dan hubungan kerja yang bersifat horisontal dalam lingkup tugas perusahaan. Hubungan kerja juga dapat dilakukan pengurus dengan pihak ketiga atau orang yang diangkat atau diberi kuasa secara sah dengan pihak ketiga. Bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung kepada bentuk isi dan hubungan kerja tersebut;

- Bahwa Pengurus Perseroan dan/atau pelaksana pembuangan limbah SBE dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pengurus (*beheerder*) memiliki tanggung jawab hukum (*wettelijke veranwoordelijkheid*) untuk melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian (*te goede trouw en voorzichtig*). Menurut hukum perseroan (UU No.40 Tahun 2007) dan UUPPLH pengurus perseroan melakukan kesalahan tidak memiliki Izin penempatan (dumping) limbah B3. Kewajiban hukum untuk mengurus perseroan dengan penuh tanggung jawab telah disimpangi oleh Direktur perseroan yang mengakibatkan perbuatannya dapat dimintakan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam UUPPLH;

- Bahwa Terhadap PT SYNERGI OIL NUSANTARA, PT MUSIM MAS DAN PT TECKNO DUA INDONESIA masih ada hukuman lain yang dapat dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 huruf a, huruf c dan huruf d UU No.32 Tahun 2009 yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang mewakili PT Synergi Oil Nusantara sesuai dengan Surat Kuasa dari Direktur Utama dan Surat Pernyataan yang telah di tandatangani pada tanggal 18 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2007 ianya bekerja di PT Synergi Oil Nusantara, kemudian pada tahun 2012 diangkat menjadi Direktur Keuangan. PT Synergi Oil Nusantara bergerak di bidang minyak kasar dari nabati (refinery dan fraksinasi) dengan bahan baku CPO;
- Bahwa Jabatan sekarang adalah Direktur Keuangan. Dengan tugas memastikan perusahaan dapat berjalan dengan memastikan adanya keuangan untuk pembelian persediaan, memastikan cash flow dari penjualan produk, hutang, piutang, pembayaran gaji dan semua pengeluaran termasuk biaya pengelolaan lingkungan hidup. Kedudukan Terdakwa sehari-hari bekerja di lokasi kantor PT Synergi Oil Nusantara. Atasan langsung Terdakwa saat ini adalah Bapak Sen Anurag (Direktur Utama);
- Bahwa PT Synergi Oil Nusantara berdiri sejak tahun 2006, berdasarkan akta Notaris Yulianistri, SH No. 80 tanggal 28 Maret 2006 "Pendirian PT Synergi Oil Nusantara" yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-11958.HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006, dengan pemilik Tabung Haji dengan Asia Pacific Investman Holding Ltd. Beroperasi sekitar bulan Mei 2007, perubahan pemegang saham Akta Notaris Ivan Gelium Lantu, SH., M.Kn, Nomor 16 tanggal 17 Juni 2015 "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat, perubahan adanya pengangkatan Direksi Akta Notaris Ivan Gelium Lantu, SH., M.Kn Nomor 19 tanggal 22 September 2016 "Menegaskan kembali pengangkatan kembali para anggota Direksi Perseroan. Pada tahun 2018 adanya pengalihan saham menjadi IFFCO Singapore PTE.Ltd dan IFFCO (S.E.A) Akta Notaris Putri Yuris Pratiwi, SH., M.Kn Nomor 08 tanggal 12 Maret 2018. NPWP. 02.538.114.6-217.000. PT Synergi;
- Bahwa PT Synergi Oil Nusantara sudah memiliki unit pengelolaan lingkungan yaitu Safety, Health dan Environment yaitu Sdr. Taufik;
- Bahwa Proses pengolahan refinery sebagai berikut, menggunakan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) mentah kemudian ditambah ph dan bleaching earth yang berfungsi untuk penjernihan, menghilangkan bau dan warna. Kapasitas produksinya sebanyak 1.500 ton/hari;

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Synergy Oil Nusantara adalah spent bleaching earth, batre dan lampu;
- Bahwa Limbah SBE yang dihasilkan oleh PT Synergi Oil Nusantara sebanyak 15 ton per hari;
- Bahwa Sekitar tahun 2013/2014 s/d 2017 limbah SBE yang dihasilkan oleh PT Synergy Oil Nusantara ditempatkan di TPA Telaga Punggur;
- Bahwa Terdakwa mendapat invoice/tagihan dari bagian produksi setiap bulan untuk membayar biaya pengangkutan limbah SBE, kemudian membayar biaya pembuangan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur ke rekening Pemda Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan dumping di area TPA Telaga Punggur dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengetahui Sdr. Syahreza Pahlevi;
- Bahwa Berdasarkan invoice yang Terdakwa terima, PT Synergy Oil Nusantara hanya membuang ke TPA Telaga Punggur sebanyak +15 ton setiap hari. Namun sejak tahun 2017 Terdakwa menyerahkan ke PT Mega Green;
- Bahwa Direksi yang sekarang tidak tahu pembuangan limbah SBE dibuang ke TPA Telaga Punggur, namun Direksi Utama lama mengetahuinya;
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan PT Synergi Oil Nusantara periode 2014 – 2017 adalah Direktur Utama (Bpk. Pradeep Sharma);
- Bahwa PT Synergy Oil Nusantara menganggarkan biaya pengelolaan lingkungan hidup Rp. 4 Milyar setiap tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai kebijakan/SOP terkait pengelolaan limbah SBE secara tertulis, yang lebih mengetahui Sdr. Syahreza Pahlevi dan Sdr. Taufik;
- Bahwa PT Synergi Oil Nusantara tidak ada hubungan hukum dengan PT Musim Mas dan PT Teckno Dua Indonesia. Hanya industrinya dibidang yang sama/sejenis;
- Bahwa Tidak ada rapat Direksi terkait penempatan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur. Pak Reza berkoordinasi langsung ke Bpk. Pradeep Sarma selaku Direktur Utama;

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2013 - 2017 ada tagihan untuk pembayaran penempatan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur untuk pembayaran transporter (PT Surya Sejahtera) dan Pemerintah Kota Batam;
- Bahwa Yang bertanggungjawab penempatan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur adalah Bpk. Pradeep Sarma selaku Direktur Utama yang memutuskan;
- Bahwa Sekitar tahun 2017, PT SON membangun TPS limbah SBE, namun belum digunakan karena limbah SBE keluar dari cerobong langsung dimuat ke truck PT Mega Green;
- Bahwa Kewajiban penyemprotan bakteri pada lokasi dihasilkan dan tata cara pengangkutan yang aman yaitu melakukan penutupan pada bak truck setiap tripnya telah dilaksanakan, selain itu Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Kewajiban-kewajiban tugas tersebut sudah diberikan kepada pihak kedua PT Surya Sejahtera dan pekerjaan tersebut diberikan kepada PT Earlangga Jaya secara tertulis dan diketahui oleh PT SON;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah DLH Kota Batam melakukan pengawasan secara periodik. Yang mengawasi pengelolaan limbah SBE dari PT SON di TPA Telaga Punggur adalah Sdr. AA Nopianto dan Syahreza Pahlevi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

DAFTAR BARANG BUKTI DOKUMEN		
No	JUMLAH	JENIS BARANG BUKTI
1.	1 Dokumen	Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Synergy Oil Nusantara Notaris Yulianistri, S.H Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006
2.	1 Lembar	Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-11958 HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
3.	1 Lembar	Fotocopy NPWP PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 02.538.114.6-217.000 Terdaftar tanggal 7 April 2008
4.	1 Lembar	Fotocopy Dokumen Organization Chart PT Synergy Oil Nusantara Revision #2 tanggal 1 Februari 2014
5.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor: 16 tanggal

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



		al 17 Juni 2015
6.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0946828 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
7.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor: 19 tanggal 22 September 2016
8.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0083247 tanggal 26 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
9.	1 Dokumen	Fotocopy Sarana Prasarana & Standard Operational Procedure (SOP) Pengelolaan-Pengolahan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) PT Synergy Oil Nusantara / PT Musim Mas
10.	1 Dokumen	Fotocopy Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor: 716/Bapedal/PLH/XI/2016, tanggal 08 November 2016 perihal Pemberitahuan Penanganan Spent Bleaching Earth
11.	1 Lembar	Fotocopy Surat Izin Nomor: 55/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
12.	1 Dokumen	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Periode Januari 2017 s/d Juni 2017
13.	1 Dokumen	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Periode Juli 2017 s/d Desember 2017
14.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Synergy Oil Nusantara Notaris Putri Yuris Pratiwi, S.H., M.Kn. Nomor: 08 tanggal 12 Maret 2018
15.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0111841 tanggal 15 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara



16.	1 Lembar	Fotocopy Dokumen Factory Organization Chart PT Synergy Oil Nusantara Revision #7 tanggal 20 Februari 2020
17.	1 Dokumen	Fotocopy Perjanjian dan Pemanfaatan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) PT Mega Green Technology dengan PT Synergy Oil Nusantara tanggal 2 Juni 2020
18.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0187/MGT/VIII/2020, tanggal 01 Juli 2020
19.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0217/MGT/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020
20.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0242/MGT/IX/2020, tanggal 01 September 2020
21.	1 Dokumen	Fotocopy Bukti Pembayaran Pengelolaan Limbah B3 PT Synergy Oil Nusantara kepada PT Surya Sejahtera, PT Teknologi Mitra Nusantara dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2017
22.	1 Lembar	Surat Direktur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor : S-301/PLB3/PK/PLB.3/4/2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Perizinan Limbah B3
23.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Hasil Uji Analisis Nomor : 0333/LHP/PTBBI.MARK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia
24.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Hasil Uji Analisis Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia
25.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen laporan hasil uji analisis nomor : OSL2203096 tanggal 01 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. Organo Science Laboratory (Laboratorium Organo)
26.	1 Dokumen	Sertifikat Laboratorium Nomor OSL22080308 tanggal 22 Agustus 2022
27.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 02/OL-QQC/01/2013 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA-Telaga Punggur,



		tanggal 30 Januari 2013
28.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 100/Bapedal/PLH/III/2013 Perihal Pemberitahuan, tanggal 13 Februari 2013
29.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 18/DKP-PP/IZIN-TR/II/2013 Perihal Surat Izin Pembuangan, Pengelolaan Sementara Spent Bleaching Earth, tanggal 19 Februari 2013
30.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 20/OL-QQC/12/2013 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur, tanggal 10 Desember 2013
31.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 969/Bapedal/PLH/XII/2013
32.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 70/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2013 Perihal Surat Izin Pengangkutan dan Pengelolaan Spent Bleaching Earth di TPA Telaga Punggur, tanggal 24 Desember 2013
33.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 14/OL-QQC/12/2014 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur tanggal 2 Desember 2014
34.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 769/Bapedal/PLH/XII/2014 Perihal Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth tanggal 8 Desember 2014
35.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 08/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2014 Perihal Surat Izin Pengangkutan dan Pengelolaan Spent Bleaching Earth di TPA Telaga Punggur tanggal 24 Desember 2014
36.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 11/OL-QQC/11/2015 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur tanggal 9 November 2015
37.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Penegndalian Dampak Lingkungan Nomor 814/bapeda/PLH/XII/2015 Perihal Pemebritahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth, tanggal 16 Desember 2015
38.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batam Nomor 69/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2015



		Perihal Surat Izin Pengangkutan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga, 23 Desember 2015
39.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 007/MM-BTM/IX/16 Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth tanggal 13 September 2016
40.	2 Lembar	Fotocopy Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor: 716/Bapedal/PLH/XI/2016, tanggal 08 November 2016 perihal Pemberitahuan Penelolaan Spent Bleaching Earth
41.	1 Lembar	Fotocopy Surat Izin Nomor: 55/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

DAFTAR BARANG BUKTI SAMPEL							
No	Kode Sampel	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Metode Pengambilan	Volume/ Ukuran	Jumlah
1.	PGR-T1 AA1	N 0102'57.61" E1 0407'18.12"	TPA Telaga Punggur	Limbah spent bleaching earth	Grab Sampling	1 kilogram	1 kantong plastik
	PGR-T1 AB1			Tanah permukaan	Grab Sampling	1 kilogram	1 kantong plastik
	PGR-T1 AA2			Limbah spent bleaching earth	Grab Sampling	1 kilogram	1 kantong plastik
	PGR-T1 AB2			Tanah permukaan	Grab Sampling	1 kilogram	1 kantong plastik
	PGR-F1-A			Limbah spent bleaching earth	Grab Sampling	250 gram	1 ring
	PGR-F1-B			Limbah Spent bleaching	Grab Sampling	250 gram	1 ring



2.	PGR-T2 AA1	N 0102'57.02" E1 0407'17.51" PGR-T2 AB2 PGR-F2-A PGR-F2-B	TPA Telaga Punggur	earth Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T2 AB1			Tanah Permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastic
	PGR-T2 AA2			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T2 AB2			Tanah Permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F2-A			Limba h spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F2-B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
3	PGR-T3 A	N 0102'56.36" E1 0407'16.87" PGR-T3 B PGR-F3-A PGR-F3-B	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T3 B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F3-A			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F3-B			Limba h Spent	Grab Samplin g	250	1 ring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				bleach ing earth		gram	
4.	PGR-T4 A	N 0102'56.94" E1 0407'16.29 "	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kantun g plastik
	PGR-T4 B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kantun g plastik
	PGR-F4 A			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F4 B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
5.	PGR-T5 A	N 01 02'48.75" E1 0407'41.42 "	Lahan di Jl. Pattimur a (berjara k 1 km dari TPA Telaga Punggur	Tanah Pemba nding	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kantun g plastik
	PGR-T5 B			Tanah Pemba nding	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kantun g plastik
6.	PGR-T6 A	N 0102'56.15 2"	TPA Telaga Punggur	Tanah terkont aminas i	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kantun g plastik
	PGR-T6 B	E1 0407'15.15 7"		Tanah terkont aminas i	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kantun g plastik
7.	S1	1,07046 N 104,13542 E	PT Synergy Oil Nusanta ra	Padat	Grab	1,5 Kg	1 Bungk us
8.	S2	1,07046 N 104,13542 E	PT Synergy Oil Nusanta ra	Padat	Grab	1,5 Kg	

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Synergy Oil Nusantara berdiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006 dibuat di hadapan Notaris Yulianistri, S.H yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-11958 HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006, dengan beberapa kali akta perubahannya sehingga terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 08 tanggal 12 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Putri Yuris Pratiwi, S.H., M.Kn. Status penanaman modal adalah Penanaman Modal Asing (PMA);
- Bahwa PT. Synergy Oil Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak kasar dari nabati;
- Bahwa proses pengolahan rafinasi/refeniry minyak sawit kasar PT. Synergy Oil Nusantara yaitu menggunakan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) mentah disaring menggunakan ph acid food grade (0,05%), citric acid food grade (0,05%) dan bleaching earth/tanah pemucat (0,8%) tergantung kualitas CPO nya untuk memisahkan BPO dan spent bleachng earth (SBE) kemudian dilakukan pemurnian menggunakan deodorizatum dan deacidification menghasilkan PFAD dan RBDPO dengan kapasitas produksinya sebanyak 1.500 ton/hari;
- Bahwa dari proses produksi tersebut, PT. Synergy Oil Nusantara menghasilkan limbah berupa spent bleaching earth (SBE);
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa meminta arahan kepada Bapedal Kota Batam untuk dapat membuang limbah spent bleaching earth (SBE) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Jalan Raya Pelabuhan KM 12,5, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, lalu Bapedal Kota Batam memberikan rekomendasi untuk membuang limbah B3 jenis spent bleaching earth (SBE) ke Zona G pada TPA Telaga Punggur dengan syarat sesuai dengan landfil kelas II, yang dasarnya dilapisi HDPE, namun pada tahun 2009 pembuangan limbah berupa spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur dihentikan. Kemudian pada tahun 2010/2011, Terdakwa mengajukan kembali permohonan pembuangan limbah SBE ke Bapedal Kota Batam untuk dapat



membuang lagi limbah spent bleaching earth ke TPA Telaga Punggur. Kemudian Bapedal Kota Batam mengadakan rapat yang dihadiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, PT Surya Sejati Environment Teknologi dan PT SON, dengan hasil untuk dapat membuang limbah SBE ke TPA Telaga Punggur harus memenuhi syarat yaitu kandungan minyak organik kurang dari 5%, menguji karakteristik, TCLP, LD₅₀ di bawah baku mutu dan di lokasi TPA Telaga Punggur dilakukan penyemprotan bakteri. Pada rapat tersebut Terdakwa PT Synergy Oil Nusantara sanggup untuk memenuhi persyaratan yang diberikan, sehingga Bapedal Kota Batam merekomendasikan limbah SBE dibuang ke TPA Telaga Punggur berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan dilakukan dievaluasi terlebih dahulu serta membuat Sarana, Prasarana & Standard Operational Procedur (SOP) Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) PT Synergy Oil Nusantara;

- Bahwa pada tahun 2015, Bapedal Kota Batam menghentikan pembuangan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur dengan alasan limbah spent bleaching earth (SPE) masuk kategori limbah B3 kategori 2, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;

- Bahwa pada tahun 2016, PT Synergy Oil Nusantara dan PT Musim Mas mengajukan kembali permohonan pembuangan limbah jenis spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur, Bapedal Kota Batam melakukan rapat dengan instansi terkait dengan kesimpulan rapat bahwa limbah spent bleaching earth (SBE) PT. Synergy Oil Nusantara dapat dibuang kembali ke TPA Telaga Punggur dengan Mengikuti SOP yang telah dibuat, kemudian pada tahun 2017 PT. Teckno Dua Indonesia juga mengajukan pembuangan limbah jenis spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur, lalu PT Synergy Oil Nusantara, PT Teckno Dua Indonesia dan PT Musim Mas menunjuk PT Earlangga untuk mengelola limbah spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur dengan membayar retribusi ke kas daerah sebesar Rp. 75.000 per ton;

- Bahwa limbah Spent Bleaching Earth (SBE) hasil produksi PT. Synergy Oil Nusantara ditempatkan di zona F TPA Telaga Punggur, dengan kondisi tempat pembuangan belum dibangun landfil kelas II di lahan seluas 1 ha, tinggi timbunan 15 m dari permukaan tanah, berwarna



coklat kehitaman dan bau menyengat, pada sekeliling timbunan ada saluran drainase yang mengalir ke kolam lindi yang bergabung ke air lindi dari sampah domestic;

- Bahwa pada waktu antara tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 Tim Pengamanan dan Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup (Tim PPLH) melakukan peninjauan lokasi ke Telaga Punggur dan menemukan tumpukan limbah Spent Bleaching Earth (SBE) diletakkan di lokasi yang terbuka dan pinggir jurang yang seharusnya TPA tersebut merupakan TPA untuk Sampah Domestik;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999, Spent Bleaching Earth (SBE) termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan Lampiran 1 Tabel 4 (daftar limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus) dengan kode Limbah B413;

- Bahwa walaupun dalam Lampiran XIV PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, spent bleaching earth termasuk Limbah Non B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang terdaftar dengan Kode Limbah N108, Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara wajib mengelola limbah mengacu pada Pasal 452 dan Pasal 453 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan harus mengacu pada Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non B3.

- Bahwa Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara melakukan dumping limbah jenis Spent Bleaching Earth (SBE) di Zona F menyorok ke Zona G Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Jalan Raya Pelabuhan KM 12,5, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan sample di lokasi TPA Telaga Punggur ditemukan hasil sebagai berikut:

- a) Pada lokasi N 01° 02' 57,61" E 104° 07' 18,12" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 1-5 cm, lebar 20-



40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);

b) Pada lokasi N 01° 02' 57,02" E 104° 07' 17,51" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 50-60 %, erosi tanah sedalam 5-10 cm, lebar 20-30 cm dan panjang 2-4 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);

c) Pada lokasi N 01° 02' 56,36" E 104° 07' 15,87" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, erosi tanah sedalam 20-30 cm, lebar 30-40 cm dan panjang 100-150 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);

d) Pada lokasi N 01° 02' 56,94" E 104° 07' 16,29" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 50-60 %, erosi tanah sedalam 5-10 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 6-8 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan metode purposive sampling diketahui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, dimana kriteria ambang kritis $> 8,5$. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T2 AA1 (8,83) (PP Nomor 150 tahun 2000).

b) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar klei (liat), dimana kriteria ambang kritis $< 18\%$. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T1 AA1 (11 %), PGR T1 AB1 (0 %), PGR T2 AA1 (0 %), PGR T2 AB1 (0 %), PGR T3 A (0%) dan PGR T4 A (0 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

c) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, dimana kriteria ambang kritis < 200 mV. Adapun parameter redoks tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T1 AA1 (144 mV), PGR T1 AB1 (128 mV), PGR T2 AA1 (112 mV), PGR T2 AB1 (124 mV), PGR T3 A (131 mV) dan PGR T4 A (131 mV) (PP Nomor 150 tahun 2000).

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0333/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 29 Maret 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas) tanah, dimana kriteria ambang kritis $< 0,7$ cm/jam. Adapun derajat pelurusan air tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR F1 A (0,68 cm/jam) dan PGR F2 A (0,66 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000).

Dari hasil analisa laboratorium telah terjadi kerusakan tanah akibat penimbunan limbah B3 SBE di zona F TPA Telaga Punggur yaitu pada parameter erosi tanah, batuan permukaan dan solum tanah, pH tanah,



klei (liat), redoks dan derajat pelurusan air/permeabilitas melebihi baku mutu kriteria baku kerusakan berdasarkan PP Nomor 150 tahun 2000 dan parameter tanah dan vegetasi melebihi baku mutu kriteria baku kerusakan berdasarkan Kepmen Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama yaitu Zamri Bin Kamal berdasarkan Akta Notaris Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006 dibuat di hadapan Notaris Yulianistri, S.H dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa



telah membenarkan identitasnya dan mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian bahwa yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama yaitu Zamri Bin Kamal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin ;

Menimbang, bahwa Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dalam proses Dumping (pembuangan) limbah wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT Synergy Oil Nusantara berdiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006 dibuat di hadapan Notaris Yulianistri, S.H yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-11958 HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006, dengan beberapa kali akta perubahannya sehingga terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 08 tanggal 12 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Putri Yuris Pratiwi, S.H., M.Kn. Status penanaman modal adalah Penanaman Modal Asing (PMA);
- Bahwa PT. Synergy Oil Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak kasar dari nabati;
- Bahwa proses pengolahan rafinasi/refeniry minyak sawit kasar PT. Synergy Oil Nusantara yaitu menggunakan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) mentah disaring menggunakan ph acid food grade (0,05%), citric acid food grade (0,05%) dan bleaching earth/tanah pemucat (0,8%) tergantung kualitas CPO nya untuk memisahkan BPO dan spent bleachng earth (SBE) kemudian dilakukan pemurnian menggunakan deodorizatum dan deacidification menghasilkan PFAD dan RBDPO dengan kapasitas produksinya sebanyak 1.500 ton/hari;
- Bahwa dari proses produksi tersebut, PT. Synergy Oil Nusantara menghasilkan limbah berupa spent bleaching earth (SBE);
- *Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa meminta arahan kepada Bapedal Kota Batam untuk dapat membuang limbah spent bleaching earth (SBE) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Jalan Raya Pelabuhan KM 12,5, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, lalu Bapedal Kota Batam memberikan rekomendasi untuk membuang limbah B3 jenis spent bleaching earth (SBE) ke Zona G pada TPA Telaga Punggur dengan syarat sesuai dengan landfil kelas II, yang dasarnya dilapisi HDPE, namun pada tahun 2009 pembuangan limbah berupa spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur dihentikan. Kemudian pada tahun 2010/2011, Terdakwa mengajukan kembali permohonan pembuangan limbah SBE ke Bapedal Kota Batam untuk dapat*

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



membuang lagi limbah spent bleaching earth ke TPA Telaga Punggur. Kemudian Bapedal Kota Batam mengadakan rapat yang dihadiri oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam, PT Surya Sejati Environment Teknologi dan PT SON, dengan hasil untuk dapat membuang limbah SBE ke TPA Telaga Punggur harus memenuhi syarat yaitu kandungan minyak organik kurang dari 5%, menguji karakteristik, TCLP, LD₅₀ di bawah baku mutu dan di lokasi TPA Telaga Punggur dilakukan penyemprotan bakteri. Pada rapat tersebut Terdakwa PT Synergy Oil Nusantara sanggup untuk memenuhi persyaratan yang diberikan, sehingga Bapedal Kota Batam merekomendasikan limbah SBE dibuang ke TPA Telaga Punggur berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan dilakukan dievaluasi terlebih dahulu serta membuat Sarana, Prasarana & Standard Operational Procedur (SOP) Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) PT Synergy Oil Nusantara;

- Bahwa pada tahun 2015, Bapedal Kota Batam menghentikan pembuangan limbah SBE ke TPA Telaga Punggur dengan alasan limbah spent bleaching earth (SPE) masuk kategori limbah B3 kategori 2, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;

- Bahwa pada tahun 2016, PT Synergy Oil Nusantara dan PT Musim Mas mengajukan kembali permohonan pembuangan limbah jenis spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur, Bapedal Kota Batam melakukan rapat dengan instansi terkait dengan kesimpulan rapat bahwa limbah spent bleaching earth (SBE) PT. Synergy Oil Nusantara dapat dibuang kembali ke TPA Telaga Punggur dengan Mengikuti SOP yang telah dibuat, kemudian pada tahun 2017 PT. Teckno Dua Indonesia juga mengajukan pembuangan limbah jenis spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur, lalu PT Synergy Oil Nusantara, PT Teckno Dua Indonesia dan PT Musim Mas menunjuk PT Earlangga untuk mengelola limbah spent bleaching earth (SBE) ke TPA Telaga Punggur dengan membayar retribusi ke kas daerah sebesar Rp. 75.000 per ton;

- Bahwa limbah Spent Bleaching Earth (SBE) hasil produksi PT. Synergy Oil Nusantara ditempatkan di zona F TPA Telaga Punggur, dengan kondisi tempat pembuangan belum dibangun landfil kelas II di lahan seluas 1 ha, tinggi timbunan 15 m dari permukaan tanah, berwarna



coklat kehitaman dan bau menyengat, pada sekeliling timbunan ada saluran drainase yang mengalir ke kolam lindi yang bergabung ke air lindi dari sampah domestic;

- Bahwa pada waktu antara tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 Tim Pengamanan dan Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup (Tim PPLH) melakukan peninjauan lokasi ke Telaga Punggur dan menemukan tumpukan limbah Spent Bleaching Earth (SBE) diletakkan di lokasi yang terbuka dan pinggir jurang yang seharusnya TPA tersebut merupakan TPA untuk Sampah Domestik;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999, Spent Bleaching Earth (SBE) termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan Lampiran 1 Tabel 4 (daftar limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus) dengan kode Limbah B413;

- Bahwa walaupun dalam Lampiran XIV PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, spent bleaching earth termasuk Limbah Non B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang terdaftar dengan Kode Limbah N108, Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara wajib mengelola limbah mengacu pada Pasal 452 dan Pasal 453 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan harus mengacu pada Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non B3.

- Bahwa Terdakwa PT. Synergy Oil Nusantara melakukan dumping limbah jenis Spent Bleaching Earth (SBE) di Zona F menjorok ke Zona G Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Jalan Raya Pelabuhan KM 12,5, Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan sample di lokasi TPA Telaga Punggur ditemukan hasil sebagai berikut:

- a) Pada lokasi N 01° 02' 57,61" E 104° 07' 18,12" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 1-5 cm, lebar 20-



40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);

b) Pada lokasi N 01° 02' 57,02" E 104° 07' 17,51" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 50-60 %, erosi tanah sedalam 5-10 cm, lebar 20-30 cm dan panjang 2-4 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);

c) Pada lokasi N 01° 02' 56,36" E 104° 07' 15,87" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, erosi tanah sedalam 20-30 cm, lebar 30-40 cm dan panjang 100-150 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, dan solum tanah (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996);

d) Pada lokasi N 01° 02' 56,94" E 104° 07' 16,29" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah dengan ukuran luas 9.300 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 50-60 %, erosi tanah sedalam 5-10 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 6-8 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996).

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan metode purposive sampling diketahui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, dimana kriteria ambang kritis $> 8,5$. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T2 AA1 (8,83) (PP Nomor 150 tahun 2000).

b) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar klei (liat), dimana kriteria ambang kritis $< 18\%$. Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T1 AA1 (11 %), PGR T1 AB1 (0 %), PGR T2 AA1 (0 %), PGR T2 AB1 (0 %), PGR T3 A (0%) dan PGR T4 A (0 %) (PP Nomor 150 tahun 2000).

c) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, dimana kriteria ambang kritis < 200 mV. Adapun parameter redoks tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR T1 AA1 (144 mV), PGR T1 AB1 (128 mV), PGR T2 AA1 (112 mV), PGR T2 AB1 (124 mV), PGR T3 A (131 mV) dan PGR T4 A (131 mV) (PP Nomor 150 tahun 2000).

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB, PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor : 0333/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 29 Maret 2022 pada tanah rusak akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter derajat pelurusan air (permeabilitas) tanah, dimana kriteria ambang kritis $< 0,7$ cm/jam. Adapun derajat pelurusan air tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel PGR F1 A (0,68 cm/jam) dan PGR F2 A (0,66 cm/jam) (PP Nomor 150 tahun 2000).

Dari hasil analisa laboratorium telah terjadi kerusakan tanah akibat penimbunan limbah B3 SBE di zona F TPA Telaga Punggur yaitu pada parameter erosi tanah, batuan permukaan dan solum tanah, pH tanah,

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



klei (liat), redoks dan derajat pelurusan air/permeabilitas melebihi baku mutu kriteria baku kerusakan berdasarkan PP Nomor 150 tahun 2000 dan parameter tanah dan vegetasi melebihi baku mutu kriteria baku kerusakan berdasarkan Kepmen Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (menteri, gubernur, atau bupati/walikota) untuk melakukan tindakan dumping (pembuangan) limbah dilokasi yang telah ditentukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, sehingga unsur "Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar PT. SYNERGY OIL NUSANTARA yang diwakili oleh pengurus/kuasa yaitu Zamri Bin Kamal adalah berkaitan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga disebutkan mengenai pidana denda, maka berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang ini, serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dimana apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda;



Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana kepada siapa akan dikenakan, maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 116 ayat (1) huruf Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, maka apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha, oleh karena itu akan ditentukan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, juga menyatakan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional, oleh karena itu akan ditentukan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, juga menyatakan bahwa "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- perbaikan akibat tindak pidana;
- pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;
- penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu akan ditentukan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan pasal 119 ayat (1) Undang-undang no. 32 tahun 2009 tersebut, maka sesuai rasa kepatutan dan keadilan Majelis Hakim menjatuhkan pula putusan untuk menghukum PT. SYNERGY OIL NUSANTARA untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana ini sesuai dengan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut yaitu melakukan pemulihan fungsi lingkungan dalam waktu 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

DAFTAR BARANG BUKTI DOKUMEN		
No	JUMLAH	JENIS BARANG BUKTI
1.	1 Dokumen	Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas



		PT Synergy Oil Nusantara Notaris Yulianistri, S.H Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006
2.	1 Lembar	Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-11958 HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
3.	1 Lembar	Fotocopy NPWP PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 02.538.114.6-217.000 Terdaftar tanggal 7 April 2008
4.	1 Lembar	Fotocopy Dokumen Organization Chart PT Synergy Oil Nusantara Revision #2 tanggal 1 Februari 2014
5.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor: 16 tanggal 17 Juni 2015
6.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0946828 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
7.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor: 19 tanggal 22 September 2016
8.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0083247 tanggal 26 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
9.	1 Dokumen	Fotocopy Sarana Prasarana & Standard Operational Procedure (SOP) Pengelolaan-Pengolahan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) PT Synergy Oil Nusantara / PT Musim Mas
10.	1 Dokumen	Fotocopy Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor: 716/Bapedal/PLH/XI/2016, tanggal 08 November 2016 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Spent Bleaching Earth
11.	1 Lembar	Fotocopy Surat Izin Nomor: 55/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
12.	1 Dokumen	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Periode Januari 2017 s/d Juni



		2017
13.	1 Dokumen	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Periode Juli 2017 s/d Desember 2017
14.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Synergy Oil Nusantara Notaris Putri Yuris Pratiwi, S.H., M.Kn. Nomor: 08 tanggal 12 Maret 2018
15.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0111841 tanggal 15 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
16.	1 Lembar	Fotocopy Dokumen Factory Organization Chart PT Synergy Oil Nusantara Revision #7 tanggal 20 Februari 2020
17.	1 Dokumen	Fotocopy Perjanjian dan Pemanfaatan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) PT Mega Green Technology dengan PT Synergy Oil Nusantara tanggal 2 Juni 2020
18.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0187/MGT/VIII/2020, tanggal 01 Juli 2020
19.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0217/MGT/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020
20.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0242/MGT/IX/2020, tanggal 01 September 2020
21.	1 Dokumen	Fotocopy Bukti Pembayaran Pengelolaan Limbah B3 PT Synergy Oil Nusantara kepada PT Surya Sejahtera, PT Teknologi Mitra Nusantara dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2017
22.	1 Lembar	Surat Direktur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor : S-301/PLB3/PK/PLB.3/4/2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Perizinan Limbah B3
23.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Hasil Uji Analisis Nomor : 0333/LHP/PTBBI.MARK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia
24.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan



		Hasil Uji Analisis Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia
25.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen laporan hasil uji analisis nomor : OSL2203096 tanggal 01 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. Organo Science Laboratory (Laboratorium Organo)
26.	1 Dokumen	Sertifikat Laboratorium Nomor OSL22080308 tanggal 22 Agustus 2022
27.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 02/OL-QQC/01/2013 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA-Telaga Punggur, tanggal 30 Januari 2013
28.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 100/Bapedal/PLH/III/2013 Perihal Pemberitahuan, tanggal 13 Februari 2013
29.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 18/DKP-PP/IZIN-TR/II/2013 Perihal Surat Izin Pembuangan, Pengelolaan Sementara Spent Bleaching Earth, tanggal 19 Februari 2013
30.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 20/OL-QQC/12/2013 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur, tanggal 10 Desember 2013
31.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 969/Bapedal/PLH/XII/2013
32.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 70/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2013 Perihal Surat Izin Pengangkutan dan Pengelolaan Spent Bleaching Earth di TPA Telaga Punggur, tanggal 24 Desember 2013
33.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 14/OL-QQC/12/2014 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur tanggal 2 Desember 2014
34.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 769/Bapedal/PLH/XII/2014 Perihal Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth tanggal 8 Desember 2014
35.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 08/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2014



		Perihal Surat Izin Pengangkutan dan Pengelolaan Spent Bleaching Earth di TPA Telaga Punggur tanggal 24 Desember 2014
36.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 11/OL-QQC/11/2015 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur tanggal 9 November 2015
37.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Penegndalian Dampak Lingkungan Nomor 814/bapeda/PLH/XII/2015 Perihal Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth, tanggal 16 Desember 2015
38.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batam Nomor 69/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2015 Perihal Surat Izin Pengangkutan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga, 23 Desember 2015
39.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 007/MM-BTM/IX/16 Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth tanggal 13 September 2016
40.	2 Lembar	Fotocopy Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor: 716/Bapedal/PLH/XI/2016, tanggal 08 November 2016 perihal Pemberitahuan Penelolaan Spent Bleaching Earth
41.	1 Lembar	Fotocopy Surat Izin Nomor: 55/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara perkara

DAFTAR BARANG BUKTI SAMPEL							
No	Kode Sampe l	Ttitik Koordinat	Lokasi	Jenis	Metode Pengam bilan	Volume/ Ukuran	Jumlah
1.	PGR-T1 AA1	N 0102'57.61"	TPA Telaga Punggur	Limba h spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T1 AB1	E1 0407'18.12 "		Tanah permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik



	PGR-T1 AA2			Limba h spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T1 AB2			Tanah permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F1-A			Limba h spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F1-B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
2.	PGR-T2 AA1	N 0102'57.02" E1 0407'17.51 "	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T2 AB1			Tanah Permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastic
	PGR-T2 AA2			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T2 AB2			Tanah Permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F2-A			Limba h spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F2-B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PGR-T3 A	N 0102'56.36" E1 0407'16.87"	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T3 B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F3-A			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F3-B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
4.	PGR-T4 A	N 0102'56.94" E1 0407'16.29"	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T4 B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F4 A			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F4 B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
5.	PGR-T5 A	N 01 02'48.75" E1	Lahan di Jl. Pattimur a	Tanah Pemba nding	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PGR-T5 B	0407'41.42 "	(berjara k 1 km dari TPA Telaga Punggur	Tanah Pemba nding	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
6.	PGR-T6 A	N 0102'56.15 2"	TPA Telaga Punggur	Tanah terkont aminas i	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T6 B	E1 0407'15.15 7"		Tanah terkont aminas i	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
7.	S1	1,07046 N 104,13542 E	PT Synergy Oil Nusanta ra	Padat	Grab	1,5 Kg	1 Bungk us
8.	S2	1,07046 N 104,13542 E	PT Synergy Oil Nusanta ra	Padat	Grab	1,5 Kg	

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PT. SYNERGY OIL NUSANTARA Yang Diwakili Oleh Pengurus Atau Kuasa Yaitu Zamri Bin Kamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana :

- kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa PT. SYNERGY OIL NUSANTARA Yang Diwakili Oleh Pengurus Atau Kuasa Yaitu Zamri Bin Kamal tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan Terdakwa PT. SYNERGY OIL NUSANTARA dan Personil Pengendali Korporasi yakni Zamri Bin Kamal selaku Direktur PT. SYNERGY OIL NUSANTARA dan jika penjualan harta kekayaan milik korporasi dan Personil Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka diganti pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada Zamri Bin Kamal (Direktur PT. SYNERGY OIL NUSANTARA) sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar;

- Pidana Tambahan;

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap PT. SYNERGY OIL NUSANTARA antara lain:

- Perbaikan lingkungan di sekitar lokasi TPA Telaga Punggur disebelah selatan (Zona F) dengan cara melakukan pengangkatan dan pembersihan membersihkan limbah B3 yang dihasilkan berupa Spent Bleaching Eart (SBE) yang dihasilkan oleh PT Synergy Oil Nusantara untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin;
- Melakukan pemulihan fungsi lingkungan di TPA Telaga Punggur disebelah selatan (Zona F) ;
- Mengurus perizinan yang terkait pengelolaan lingkungan hidup : izin lingkungan, izin tempat penyimpanan sementara, izin pemanfaatan limbah dan izin dumping;



d. Membuat tempat penyimpanan sementara (TPS) dan menempatkan limbah B3 kedalam TPS;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

DAFTAR BARANG BUKTI DOKUMEN		
No	JUMLAH	JENIS BARANG BUKTI
1.	1 Dokumen	Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Synergy Oil Nusantara Notaris Yulianistri, S.H Nomor: 80 tanggal 28 Maret 2006
2.	1 Lembar	Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-11958 HT.01.01.TH.2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
3.	1 Lembar	Fotocopy NPWP PT Synergy Oil Nusantara Nomor: 02.538.114.6-217.000 Terdaftar tanggal 7 April 2008
4.	1 Lembar	Fotocopy Dokumen Organization Chart PT Synergy Oil Nusantara Revision #2 tanggal 1 Februari 2014
5.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor: 16 tanggal 17 Juni 2015
6.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0946828 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
7.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Synergy Oil Nusantara Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Nomor: 19 tanggal 22 September 2016
8.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0083247 tanggal 26 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
9.	1 Dokumen	Fotocopy Sarana Prasarana & Standard Operational Procedure (SOP) Pengelolaan-Pengolahan Limbah Spent Bleaching Earth (SBE) PT Synergy Oil Nusantara / PT Musim Mas
10.	1 Dokumen	Fotocopy Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor: 716/Bapedal/PLH/XI/2016, tanggal 08 November 2016 perihal Pemberit



		ahuan Penelolaan Spent Bleaching Earth
11.	1 Lembar	Fotocopy Surat Izin Nomor: 55/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
12.	1 Dokumen	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Periode Januari 2017 s/d Juni 2017
13.	1 Dokumen	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Periode Juli 2017 s/d Desember 2017
14.	1 Dokumen	Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Synergy Oil Nusantara Notaris Putri Yuris Pratiwi, S.H., M.Kn. Nomor: 08 tanggal 12 Maret 2018
15.	1 Lembar	Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0111841 tanggal 15 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Synergy Oil Nusantara
16.	1 Lembar	Fotocopy Dokumen Factory Organization Chart PT Synergy Oil Nusantara Revision #7 tanggal 20 Februari 2020
17.	1 Dokumen	Fotocopy Perjanjian dan Pemanfaatan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) PT Mega Green Technology dengan PT Synergy Oil Nusantara tanggal 2 Juni 2020
18.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0187/MGT/VIII/2020, tanggal 01 Juli 2020
19.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0217/MGT/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020
20.	1 Dokumen	Fotocopy Certificate of Hazardous Waste Treatment Nomor: 0242/MGT/IX/2020, tanggal 01 September 2020
21.	1 Dokumen	Fotocopy Bukti Pembayaran Pengelolaan Limbah B3 PT Synergy Oil Nusantara kepada PT Surya Sejahtera, PT Teknologi Mitra Nusantara dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2017
22.	1 Lembar	Surat Direktur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor : S-301/PLB3/PK/PLB.3/4/2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Informasi



		Perizinan Limbah B3
23.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Hasil Uji Analisis Nomor : 0333/LHP/PTBBI.MARK/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia
24.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Hasil Uji Analisis Nomor : 0367/LHP/PTBBI.MARK/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia
25.	1 Berkas	Salinan sesuai dengan aslinya dokumen laporan hasil uji analisis nomor : OSL2203096 tanggal 01 April 2022 yang diterbitkan oleh PT. Organo Science Laboratory (Laboratorium Organo)
26.	1 Dokumen	Sertifikat Laboratorium Nomor OSL22080308 tanggal 22 Agustus 2022
27.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 02/OL-QQC/01/2013 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA-Telaga Punggur, tanggal 30 Januari 2013
28.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 100/Bapedal/PLH/III/2013 Perihal Pemberitahuan, tanggal 13 Februari 2013
29.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 18/DKP-PP/IZIN-TR/II/2013 Perihal Surat Izin Pembuangan, Pengelolaan Sementara Spent Bleaching Earth, tanggal 19 Februari 2013
30.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 20/OL-QQC/12/2013 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur, tanggal 10 Desember 2013
31.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 969/Bapedal/PLH/XII/2013
32.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 70/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2013 Perihal Surat Izin Pengangkutan dan Pengelolaan Spent Bleaching Earth di TPA Telaga Punggur, tanggal 24 Desember 2013
33.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 14/OL-QQC/12/2014 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur tanggal



		2 Desember 2014
34.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 769/Bapedal/PLH/XII/2014 Perihal Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth tanggal 8 Desember 2014
35.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Nomor 08/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2014 Perihal Surat Izin Pengangkutan dan Pengelolaan Spent Bleaching Earth di TPA Telaga Punggur tanggal 24 Desember 2014
36.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 11/OL-QQC/11/2015 Perihal Surat Permohonan Spent Bleaching Earth ke TPA Telaga Punggur tanggal 9 November 2015
37.	2 Lembar	Salinan Surat Badan Penegndalian Dampak Lingkungan Nomor 814/bapeda/PLH/XII/2015 Perihal Pemebritahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth, tanggal 16 Desember 2015
38.	1 Lembar	Salinan Surat Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batam Nomor 69/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2015 Perihal Surat Izin Pengangkutan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga, 23 Desember 2015
39.	1 Lembar	Salinan Surat PT Synergy Oil Nusantara Nomor 007/MM-BTM/IX/16 Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Pengelolaan Spent Bleaching Earth tanggal 13 September 2016
40.	2 Lembar	Fotocopy Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor: 716/Bapedal/PLH/XI/2016, tanggal 08 November 2016 perihal Pemberit ahuan Penoeelolaan Spent Bleaching Earth
41.	1 Lembar	Fotocopy Surat Izin Nomor: 55/DKP-PP/IZIN-TR/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Tetap terlampir dalam berkas perkara

DAFTAR BARANG BUKTI SAMPEL							
No	Kode Sampel	Ttitik Koordinat	Lokasi	Jenis	Metode Pengambilan	Volume/ Ukuran	Jumlah
1.	PGR-T1 AA1	N 0102'57.61"	TPA Telaga Punggur	Limba h spent	Grab Sampling	1 kilogram	1 kanton g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				bleach ing earth			plastik
	PGR-T1 AB1			Tanah permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T1 AA2			Limba h spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T1 AB2	E1 0407'18.12 "		Tanah permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F1-A			Limba h spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F1-B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
2.	PGR-T2 AA1	N 0102'57.02" E1 0407'17.51 "	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T2 AB1			Tanah Permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastic
	PGR-T2 AA2			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T2 AB2			Tanah Permu kaan	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F2-A			Limba h spent bleach ing	Grab Samplin g	250 gram	1 ring

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PGR-F2-B			earth Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
3	PGR-T3 A	N 0102'56.36" E1 0407'16.87 "	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T3 B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F3-A			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F3-B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
4.	PGR-T4 A	N 0102'56.94" E1 0407'16.29 "	TPA Telaga Punggur	Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kantun g plastik
	PGR-T4 B			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-F4 A			Limba h Spent bleach ing earth	Grab Samplin g	250 gram	1 ring
	PGR-F4 B			Limba h Spent bleach ing	Grab Samplin g	250 gram	1 ring

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PGR-T5 A	N 01 02'48.75" E1	Lahan di Jl. Pattimur a (berjara k 1 km dari TPA Telaga Punggur	earth Tanah Pemba nding	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T5 B	0407'41.42 "		Tanah Pemba nding	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
6.	PGR-T6 A	N 0102'56.15 2"	TPA Telaga Punggur	Tanah terkont aminas i	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
	PGR-T6 B	E1 0407'15.15 7"		Tanah terkont aminas i	Grab Samplin g	1 kilogram	1 kanton g plastik
7.	S1	1,07046 N 104,13542 E	PT Synergy Oil Nusanta ra	Padat	Grab	1,5 Kg	1 Bungk us
8.	S2	1,07046 N 104,13542 E	PT Synergy Oil Nusanta ra	Padat	Grab	1,5 Kg	

Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H dan Edy Sameaputty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H. ,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)